

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LAMARAN/  
PERTUNANGAN DI KALANGAN SAYYID DENGAN SAYYIDAH DAN  
SAYYID DENGAN NON SAYYIDAH  
( Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo  
Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Oleh :  
**Bukhori Muslim**  
NIM : 083 141 084

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LAMARAN/  
PERTUNANGAN DI KALANGAN SAYYID DENGAN SAYYIDAH DAN  
SAYYID DENGAN NON SAYYIDAH  
( Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo  
Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

**Oleh :**  
**Bukhori Muslim**  
**NIM. 083 141 084**

**Disetujui Pembimbing:**



**M. Saiful Anam, M. Ag**  
**NIP.197111142003121002**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LAMARAN/  
PERTUNANGAN DI KALANGAN SAYYID DENGAN SAYYIDAH DAN  
SAYYID DENGAN NON SAYYIDAH  
(Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo  
Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

**Hari : Kamis  
Tanggal : 04 Oktober 2018**

**Tim Penguji**

**Ketua**

avatul Anisah, S.Ag M.Hum.  
IP: 197403291998032002

**Sekretaris**

Helmi Zaki Mardivansyah S.H., M.H  
NUP: 20160359

**Anggota :**

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. M. Saiful Anam M. Ag

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syaria'ah**



Dr. H. Sutrisno RS., M.HI.

NIP. 19590216 198903 1 001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

( Q.S Surah Al-Hujarat ayat 13 )

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْرُؤُنَّهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ’iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S Al-Baqarah:23)

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya dan dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kampus IAIN tercinta yang telah memberikan wadah atau tempat dalam mencari Ilmu serta memberikan pelayanan yang sangat bagus sehingga penulis dapat menuntut ilmu dengan rasa tenang dan nyaman.
2. Ibu dan Bapak ( Sumik dan Muhammad ), sumber motivasi yang selalu menjadi pahlawan bagiku, tak pernah putus asa dan tak pernah lelah dalam berjuang memberikan kebutuhan-kebutuhanku serta merawatku dengan setulus hati dan selalu mendo'akan kesuksesanku.
3. Mba' dan Adeku tersayang, dengan kasih sayangnya yang tak pernah surut, tak pernah bosan mendukungku dalam berjuang menjalani hidup dan menggapai kesuksesanku.
4. Mr. Rozzaq guruku yang telah memberikan jembatan bagiku sehingga aku bisa menuntut ilmu diperguruan tinggi IAIN Jember dan selalu memberikan semangat kepadaku.
5. Pondok Pesantren Hidayatur Rohim tempat menimba ilmuku, semoga keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatur Rohim selalu dalam lindungannya dan untuk para Asatidz dan Asatidzah.
6. Ade' Ayuwandira yang selalu memberikan kesemangatan kepadaku serta selalu memberikan dukungan sampai menggapai kesuksesanku.
7. Nusa, Bangsa dan Agama

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muuhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam semuanya. Amin.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Ketentuan Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan di Indonesia”, alhamdulillah telah selesai. Karena penelitian ini dibantu dengan banyak pihak, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Muhaimin, M.HI. selaku ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) IAIN Jember.
5. Bapak M Saiful Anam M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Dua *public figure* yang teristimewa. Ratu dalam kehidupan peneliti, Bunda Sumik. Dan Panglima hidup peneliti, Ayah Muhammad
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Para guru dari pendidikan formal maupun non- formal yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual.
9. Keluarga H-2 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014, yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini dan saling support yang luar biasa.
10. Dan akhirnya terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba-hambanya yang terbaik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan, menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Jember, 17 Juli 2018

Penulis

IAIN JEMBER



## ABSTRAK

*Bukhori Muslim, 2018. Tradisi Lamaran/ Pertunangan di Kalangan para Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah Studi kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)*

Di dalam suatu pernikahan, disamping terdapat aturan-aturannya dan disamping pula ada tahap-tahap yang harus dilakukannya, lamaran/ pertunangan adalah langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan suatu pernikahan.

Dalam sebuah tingkah laku kehidupan manusia pasti ada suatu perbedaan satu dengan yang lainnya, salah satunya ialah ketidak sekufu'an dalam perkawinan yaitu konsep kafa'ah, yakni kesepadanan/ kesetaraan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam berbagai hal termasuk Agama (*Din*), keturunan (*Nasab*), kedudukan (*Hasab*) dan semacamnya. Konsep *kafa'ah* inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelanggaran perkawinan antara keturunan Habib dengan keturunan Non Habib karena dianggap tidak sekufu' dan merusak nasab yang Agung dan muli dari baginda Nabi Muhammad SAW.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya perbedaan dalam sebuah tradisi pertunangan dikalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah, dalam pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tradisi pertunangan di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo? Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pandangan Habib kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo? kemudian Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi pertunangan di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah serta landasan hukum yang digunakan ? Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo antara Sayyidah dan Non Sayyidah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif . sumber data primer diperoleh dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa publikasi ilmiah berupa buku-buku, kitab, skripsi, journal, dan artikel-artikel yang terkait dengan judul penelitian si peneliti. Sumber data tersebut diperoleh dengan cara, wawancara dan dokumentasi, Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode *Normatif empiris* dan diuji keabsahannya dengan triangulasi.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa pertunangan antara Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah dalam hukum Islam tradisi pertunangan ini tidak bertentangan karena Konsep kafa'ah dalam pandangan Habib kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo kabupaten situbondo tidak berbeda dengan Hukum Islam yaitu *kafa'ah* yang hanya ditujukan kepada laki-laki saja bukan kepada perempuan dan tradisi tersebut Sayyid kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo memilih tradisi dari calon mempelai perempuan.



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>               | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>      | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                  | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO PERSEMBAHAN.....</b>           | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                 | 1           |
| B. Fokus Penelitian.....                | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....               | 7           |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 7           |
| E. Definisi Penelitian.....             | 8           |
| F. Sistematika Pembahasan.....          | 10          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>            |             |
| A. Penelitian Terdahulu.....            | 11          |
| B. Kajian Teori.....                    | 13          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>        |             |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 61          |
| B. Lokasi Penelitian.....               | 62          |
| C. Subyek Penelitian.....               | 62          |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....         | 62          |

|                        |    |
|------------------------|----|
| E. Analisis Data.....  | 64 |
| F. Keabsahan Data..... | 65 |

#### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Gambaran Obyek Penelitian.....   | 66 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 68 |
| C. Pembahasan Temuan.....           | 81 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran.....      | 91 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Biodata penulis

**IAIN JEMBER**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad, oleh karena itu setiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.<sup>1</sup>

Adat atau tradisi merupakan warisan (kebiasaan) nenek moyang yang berlaku secara terus-menerus bagi komunitas masyarakat. keberlakunya menjadikan identitas tentang ciri khas masyarakat tertentu. Pemberlakuannya terkadang begitu kuat diadopsi oleh masyarakat tertentu secara turun temurun hingga menjadi sistem hukum yang harus dpatuhi dalam setiap aktivitas.<sup>2</sup>

Sedangkan “perkawinan adat” adalah kebiasaan dalam komunitas masyarakat menyangkut prosesi perkawinan karakteristik upacara ritual yang harus dipatuhi. Dengan kata lain bahwa “ Pertunangan atau Lamaran” merupakan serangkaian unsur-unsur kebiasaan dalam komunitas masyarakat tertentu menyangkut prosesi tunangan atau lamaran, unsur-unsurnya dan karakteristik upacara ritual yang telah mengakar hingga menjadi sistem hukum yang harus dipatuhi.

Pernikahan bukan hanya merupakan sarana untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam satu jalinan, bukan pula sekedar wahana untuk

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodiporo, *Pengantar dan Atas Hukum Adat*, (Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 1995),13

<sup>2</sup> Erni Budiawati, *Islam Sasak, Yogyakarta: LKIS, 2000*): 46

menghubungkan dua keluarga yang pada awalnya saling tidak mengenal, dua adat kebudayaan, bahkan kadang dua yang berbeda, bukan pula sekedar alat untuk menghalalkan hubungan badan antara dua manusia yang berlainan jenis. Pernikahan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh ummat manusia yang telah mampu melaksanakan dalam rangka melestarikan keturunannya secara baik sesuai dengan syari'at yang dianjurkan agama di bumi ini. Lebih dari itu semua pernikahan merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.

Pernikahan akan membuat seseorang dapat merasakan ketentraman hati dan terhindar kegelisahan, kebimbangan, fitnah dan berbagai penyakit, baik jasmani atau rohani dengan pernikahan, sesuatu yang semula dipandang haram berubah menjadi halal, sesuatu yang semula maksiat berubah menjadi ibadah, sesuatu yang semula hina dan keji berubah menjadi mulia dan suci, sesuatu yang semula nafsu berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Dengan pernikahan anak akan memperoleh nasab keturunan yang jelas. Dengan pernikahan pula seseorang akan dapat meneruskan dan memperbanyak keturunannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri dan menebarkan tali silaturrahi yang erat diantara mereka.

Dari ayat diatas dapat diketahui, betapa agung tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa penciptaan hubungan suami istri, Allah telah menciptakan pasangan bagi setiap makhluk-Nya. Diciptakan-Nya manusia berpasang-pasangan, laki-laki untuk perempuan dan demikian pula perempuan untuk laki-laki. Diciptakan-Nya rasa diantara keduanya, sehingga tumbugh

ketertarikan, kerinduan, kecintaan, dan kasih sayang antara keduanya. Demikian pula diciptakan-Nya rasa saling membutuhkan, saling memperhatikan, saling memahami dan saling berkorban diantara keduanya.

Untuk mencapai hali itu semua, maka terlebih dahulu seseorang harus menempuh cara-cara yang telah disyari'atkan oleh Agama dalam pernikahan. Islam telah mengatur hal itu semua secara jelas, diawalali dengan peminangan, cara memilih calon istri atau suami, pernikahan sampai pada upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam keluarga.

Indonesia adalah Negara hukum yang di dalamnya terdapat bermacam-macam Agama dengan keyakinannya masing-masing, yang diantara Agama Islam dengan Syari'atnya yang tegas dan jelas. Syari,at Islam yang diatarnya adalah hukum pernikahan sudah dilembagakan oleh pemerintah, seperti didirikannya lembaga-lembaga perkawinan (KUA) yang sudah tersebar ke pelosok negeri ini dan diperkuat dengan dikeluarkannya Kompilasi hukum Islam (KHI), UU.No. 1 Tahun 1974, serta peraturan pelaksanaan PP. No.9 tahun 1975, Peraturan menteri Agama No. 3 tahun 1975, jo. PMA No. 4 Tahun 1975, dalam kaitannya juga UU. No.22 Tahun 1964, jo UU. No.32 Tahun 1954, tidak bertentangan dengan Hukum Islam bilamana tidak boleh dilakukan telah membawa aspirasi secara konkrit.

Di Indonesia perkawinan itu adalah merupakan perkawinan kekeluargaan, yaitu walaupun yang melaksanakan perkawianan itu antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi pada hakikatnya keluarga mereka akan menjadi sebuah keluarga besar. Dalam hal ini segala sengketa yang muncul, bila tidak

diselesaikan oleh kedua suami istri yang bersangkutan akan diselesaikan oleh keluarga atau kedua orang tua mereka.<sup>3</sup>

Indonesia adalah Negara hukum yang di dalamnya terdapat bermacam-macam Agama dengan keyakinannya masing-masing khususnya masyarakat di Jawa sebagian besar tradisi sebelum pernikahan ialah pertunangan atau disebut juga dengan lamaran, dengan tradisi lamaran ini kedua mempelai saling memberikan seserahan kepada calon istri dari pihak laki-laki dan pemberian kepada calon suami dari pihak perempuan sebelum pernikahan, biasanya hadiah yang diberikan dari calon kedua mempelai berupa kue, nasi tompeng, cincin dan pakaian lengkap serta peralatan kecantikan bagi calon istri.

Pertunangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wanita itu. Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu hanya formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga, lamaran itu adakalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.<sup>4</sup>

Pertunangan (lamaran) adalah merupakan suatu stadium ( keadaan ) yang bersifat khusus ini di Indonesia, ini biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan.stadium pertunangan ini timbul setelah

---

<sup>3</sup> Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan , Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 84

<sup>4</sup> M. Ali Hasan Nuruddin,. dan Azhari Akmal Tarigan,. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana. 2006).Hal. 82

ada persetujuan antara kedua belah pihak ( pihak keluarga bakal suami dan pihak keluarga bakal istri ) untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu ada suatu lamaran, yaitu suatu permintaan suatu pertimbangan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>5</sup>

Dengan kata lain, pertunangan/ meminang adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum akad pernikahan. Pinangan ini akan ditentukan diterima atau ditolaknya pernikahan. Meminang dilakukan setelah mengumpulkan banyak informasi mengenai si perempuan yang akan dipinang baik informasi ini dicari oleh si peminang itu sendiri atau menyuruh keluarga atau teman-temannya yang ia percayai untuk melakukannya.

Khususnya di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang mana kampung tersebut sebagian besar dihuni oleh para Hab'ib atau para Sayyid dan Sayyidah yang sudah tinggal lama di kampung tersebut.

Tradisi pertunangan atau lamaran dikampung Arab desa Dawuhan Kabupaten Situbondo tidak kalah menarik dengan adat lamaran orang Jawa, orang Arab biasanya lebih condong mengartikan pertunangan kepada lamaran karena dikampung Arab tersebut seserahan atau pemberian hadiah dari pihak calon suami kepada calon istri ada tiga fase yaitu Khibah, Lamaran, dan Mahar. Dari ketiga fase ini pemberian hadiah kepada calon Istri yang sangat menarik yaitu pemberian disaat lamaran, yang mana pemberian tersebut

---

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodiporo, *Pengantar dan Atas Hukum Adat*, (Jakarta :Gunung Agung 1994)124



cukup lumayan besar dan biasanya pemberian dari Sayyid atau pihak calon Suami yang ekonominya menengah kebawah kurang lebih sebesar Rp5.000.000-20.000.000 sedangkan bagi uang ekonominya menengah keatas kurang lebih sebesar 50.000.0000-75.000.000. tetapi anehnya ketika Sayyid menikah dengan Non Sayyidah itu pemberian pada saat lamaran menggunakan konsep adat orang jawa baik seserahan kue, tompeng dan lain sebagainya tidak sama dengan Pemberian kepada Sayyidah. Dari sini penulis ingin meneliti secara dalam dengan dibedakannya pemberian yang tidak adil dan ingin mengetahui alasan pemberian saat lamaran lebih besar dari pemberian Mahar.

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah adat/ tradisi lamaran atau pertunangan.

- 1 Bagaimana tradisi lamaran di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah di kampung Arab Desa Dawuhan kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo ?
- 2 Bagaimana konsep kafa'ah dalam pandangan para Sayyid/ Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kabupaten Situbondo ?
- 3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi lamaran/ pertunangan di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang merupakan rumusalan masalah dari penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui serta mendalami kepada pokok permasalahan.

- 1 Mengetahui tradisi lamaran/ pertunangan di kalangan para Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah di kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo
- 2 Mengetahui konsep kafa'ah dalam pandangan Habib/ Sayyid di Kampung Arab Desa Dawuhan kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.
- 3 Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi lamaran/ pertunangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Toritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dalam mendalami hukum adat di kalangan Masyarakat khususnya di Indonesia
  - b. Memperoleh penjelasan serta gambaran tentang apa yang melatar belakangi adanya tradisi atau adat di kampung arab desa dawuhan kabupaten situbondo
  - c. Sebagai peneliti untuk memberikan penilaian terhadap adat atau tradisi kampung arab.
2. Secara Praktisi

- a. Bagi masyarakat, Menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian saat lamaran kepada semua calon istri tanpa ada perbedaan dan bertujuan keharmonisan bersama.
- b. Bagi IAIN Jember, sebagai kajian akademis untuk menambah referensi ilmu dan kepustakaan, khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwalus Al-Syakhsiyah.
- c. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai judul penelitian yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

##### **a. Tradisi**

Tradisi adalah kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari bagian suatu kelompok masyarakat, waktu, atau Agama yang sama. hal yang mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun sering kali lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah

##### **b. Lamaran atau tunangan**

Lamaran di dalam bahasa Madura, Pertunangan dalam bahasa Indonesia adalah tradisi sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau pendamping hidup, hal ini dilakukan

sebelum pernikahan dilaksanakan dengan membawa seserahan kepada calon istri dan kepada calon suami secara bergantian, baik seserahannya berupa benda alat rumah tangga atau makanan khas dari desanya sendiri dengan diikuti oleh keluarga, kerabat dan para tatangga sekitar.

c. Sayyid

Sayyid berasal dari bahasa Arab <sup>6</sup>سيد- يسيد yang artinya “Tuan” , Sayyid adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husein, yang merupakan anak dari anak perempuan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fatimah az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib.<sup>7</sup>

d. Wanita Sayyidah

Wanita syarifah merupakan bentuk *mu'annas* sayyid, sayyid adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, Fatimah az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. .keturunan wanita mendapatkan gelar berupa Sayyidah, Alawiyah, Syarifah atau Syariffah.

e. Non Sayyidah

Meurpakan kebalikan dari Sayyidah (bukan Sayyidah). Sedangkan kata Sayyidah sama yaitu gelah kehormatan, Non Sayyidah ialah wanita yang bukan termasuk anak cucu dari Rasulullah SAW, yang merupakan

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Lengkap Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010),

<sup>7</sup> كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

bukan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, Fatimah az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Tholib.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memuat beberapa sub bahasan.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu tentang tradisi nilai lamaran atau pertunangan di kalangan para sayyid dengan Sayyidah dan sayyid dengan non Sayyidah.

Pada bab ketiga memuat gambaran tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data, serata tahap-tahap penelitian.

Adapun bab empat akan menguraikan tentang penyajian data dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temua penelitian.

Sedangkan bab lima merupakan kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari peneliti ini ditutup dengan saran-saran, baik saran yang diajukan kepada lembaga kampus masyarakat secara umum.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema yaitu tema Tradisi dalam Lamaran atau pertunangan. Hal ini agar mencegah plagiasi dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya.

*Pertama*, skripsi dengan judul “ Pertunangan Adat Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2008” oleh Abd Salim Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Jember (STAIN) pada tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang adat pertunangan di desa lenteng timur kecamatan lenteng kabupaten sumenep dalam perspektif hukum islam.

Penelitian tersebut adalah penelitian empiris yang focus kepada Pertunangan Adat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2008.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ini adalah kedua membahas tentang Tradisi Pertunangan sedangkan perbedaannya skripsi yang diteliti oleh Abd Salim berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis secara mendalam dan akan dijadikan bahan skripsi yang hanya fokus ke Tradisi Lamaran dikalangan para Sayyid dengan Sayyidah dan Non Sayyidah kampung arab desa dawuhan kecamatan

situbondo kabupaten situbondo, sedangkan penelitian yang diteliti Abd Salim hanya Pertunangan dalam Perspektif hukum Islam dan letak wilayahnya berbeda dengan penelitian si penulis yang akan diteliti lebih lanjut.

*Kedua*, Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid” oleh Za’faroh Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember ) pada tahun 2017. Skripsi yang dibahas oleh Za’faroh tentang pandangan Habib dalam perkawinan *Kafa’ah* Kampung Arab Desa dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Penelitian tersebut adalah penelitian empiris yang terfokus bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo tentang Perkawinan Wanita Sayyidah dengan Laki-Laki Non Sayyid.

Perbedaan skripsi Za’faroh dengan Penelitian yang akan diteliti oleh si penulis adalah perbedaan pembahasan yang mana pembahasan skripsi Za’faroh terkait tentang perkawinan kafa’ah sedangkan penelitian si penulis tentang tradisi lamaran atau tunangan, tetapi kesamaan skripsi Za’faroh dengan si Penulis hanya studi kasus yang sama yakni kampung arab desa dawuhan kecamatan situbondo kabupaten situbondo.



## B. KAJIAN TEORI

### Ahlul Bait

Secara bahasa ahlul bait adalah anggota keluarga, kerabat, atau penghuni sebuah rumah. Bagi masyarakat pra Islam, kata ini digunakan untuk sebuah keluarga dari suatu suku. Jadi, ahlul bait adalah orang-orang yang lebih utama untuk menghormati mereka, mengagungkan dan mencintai beliau. beliau adalah orang-orang yang dibersihkan dari dosa oleh Allah SWT. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>8</sup>

Mereka adalah ummat yang diperintahkan Rasulullah agar dianut dan selalu diakui jalan petunjuk mereka.<sup>9</sup> Terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan siapa yang termasuk ahlul bait. Aliran salaf berpendapat bahwa yang termasuk ahlul bait adalah Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra. Hasan dan Husein. Banyak sekali riwayat yang mengatakan tentang keistimewaan yang diberikan itupun bermacam-macam. Namun hadist-hadist tersebut tidak menyebutkan keistimewaan ahlul bait dalam pengertian yang sangat luas seperti dikemukakan terdahulu. Hadist-hadist tersebut yang membatasi ahlul bait pada individu tertentu, terutama Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, Hasan dan Husein. Rasulullah SAW mengatakan bahwa

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*(Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

<sup>9</sup> Muhammad Abduh Yamani, *Ajarilah Anakmu Mencintai Keluarga Nabi SAW*, (Pasuruan : L'Islam, 2002,)7

ahlul bait itu merupakan suatu peninggalan yang berharga, sehingga menyebut ahlul bait disejajarkan dengan menyebut kitabullah ini diistilahkan oleh Nabi SAW dengan as-Saqalain ( dua yang berat) dan hadistnya disebut dengan hadist as-saqalain.

Dalam menjaga kesinambungan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah SAW, bagi lelakinya sayyid/ Sayyid tidaklah begitu bermasalah, karena nasab (suatu istilah atau garis keturunan) anak-anaknya akan pertalian kepadanya, kakeknya dan seterusnya sampai ke Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan *Radliyallahu anhuma*. Mereka adalah keturunan anak keturunan anak kesayangan Sayyidatina Fatimah az-Zahra *Radliyallahu' anhu* yang bernasab kebaginada Rasulullah SAW, sedangkan ayah mereka adalah Al-Imam Ali *Karramallahu Wajhah*, suami dari Sayyidah Fatimah az-Zahra.<sup>10</sup>

Suatu pernikahan yang benar-benar yang menyalahi Syara' hukumnya batal. Dan wali nikah perempuan harus menuntun hakim agar membatalkan pernikahan. Suatu pernikahan yang sekufu' adalah merupakan keharusan. Karena hal ini dapat mendorong perhatian pada masalah Agama. Agama dijalankan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Memahami mana yang bersifat mentaati Allah dan Rasul-Nya, mana yang bersifat kebijakan dan mana yang bukan, mana yang memelihara amanat dan mana yang tidak memelihara amanat.

---

<sup>10</sup> Za'faroh, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentang Perkawinan Wanita Syarifah denga Laki-Laki Non Sayyid*, ( Jember: Tidak di Terbitkan, 2017), 18

Ketika Islam menganjurkan masalah kufu' (keseimbangan drajat) dalam hal agama. Akhlak dan nasab mulia, tiada lain adalah bermaksud menjaga kokohnya keturunan, dan demi terkaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, tentu kafaah harus lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin.

Masalah sekufu' dapat diperlunak pemberlakuannya apabila tidak ada tuntutan dalil untuk menjaga dan mempertahankannya, serta yang memiliki hak tersebut (hak wanita dan walinya) berkenan melepaskan. Akan tetapi kafa'ah yang demikian ini tidak dibenarkan bagi perempuan yang mempunyai nasab sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka dan kaum muslimin dan muslimat diwajibkan untuk mempertahankannya.

Pada dasarnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan keutamaan dan kemuliaan ahlul bait secara umum meriupakan dalil yang mendasari pelaksanaan kafa'ah Syarifah. Begitu juga ayat terdapat dalam Q.S Al-An'am ayat 87, berbunyi:

وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ<sup>ط</sup> وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya :“dan Kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus”.

Ayat diatas jelas memberitahukan kepada kita bahwa antara keturunan para Nabi (khususnya keturunan Nabi Muhammad SAW) dengan keturunan lainnya terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan.

#### Perbedaan Habib dengan Sayyidah

Habib, Sayyid, Syarif merupakan panggilan yang sering didengar untuk sebutan keturunan Rasulullah SAW. sejarah panggilan – panggilan atau gelar tersebut dipredikatkan pada orang-orang yang memiliki hubungan biologis dengan Nabi. kemuliaan kemuliyaaan genetika yang dimilinya bukan kemauan sendiri tapi merupakan karunia dan takdir ilahi yang patut disyukuri. Kemuliaan ini merupakan keutamaan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain.<sup>11</sup>

Julukan Sayyid yang berarti (Tuan) merupakan keturunan dari baginda Rasulullah SAW. dari jalur sayyidina Husein dan para sayyid pasti dari hadramaut yaman. Bedanya dengan Habib (Kesayangan) kalau Habib belum tentu Sayyid tetapi jika Sayyid pasti Habib, jadi julukan kedua ini hanya tradisi orang-orang arab saja.<sup>12</sup>

#### A. Lamaran/ Pertunangan

##### 1 Pengertian Lamaran/ Pertunangan

Melamar dalam bahasa jawa atau alamar/ mintaah dalam bahasa

Madura, mengandung arti permintaan, biasanya dikalangan masyarakat

<sup>11</sup> Ahlulbait Rasulullah. Blogspot. Com 2014/01-apa itu Sayyyid dengan Habib.html?m=1

<sup>12</sup> كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

biasa menucapkan melamar/ meminang ketika masih meminta calon istri kepada walinya secara diam-diam, sedangkan kata lamaran/ pertunangan yaitu permintaan dari wali calon suami kepada wali calon istri dengan secara terang-terang yang melibatkan saudara-saudaranya, kerabatnya, hingga tetangganya dengan resmi melamar calon istrinya.

Yang dimaksud lamaran atau pertunangan (“Pasangan” dalam bahasa jawa bakalan, banyuwangi Buncing, Bali Mamupuh, Daya Ngaju), ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua – tua pihak pria dengan orang tua-tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan, jelasnya tidak ada pertunangan tanpa adanya peminangan yang diterima dan disetujui oleh orang tua-tua pihak wanita.<sup>13</sup>

Meminang, artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang atau dikawini, sebagai pendahuluan nikah. Meminang adalah kebiasaan Arab yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak.

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya<sup>14</sup>

Menurut Ghazali dan Abd Rahman, Peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya

<sup>13</sup> Ghazaly, Abd Rohman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana, 2003), 47-48

<sup>14</sup> \_\_\_\_\_ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, ( \_\_\_\_\_ Grahamedia Press, 2014), 337

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) (Pasal 1 Bab 1 huruf a KHI). Oleh karena itu, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Pasal 11 KHI), selain itu, peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan dan / sindiran. Sebagai contoh Firman Allah dalam surah Al- Baqarah (2) ayat 235 sebagai berikut.<sup>15</sup>

Menurut Ahmad Saebani di dalam bukunya mngetakan, Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam “*iddah bain*”, sebaiknya dengan jalan sindiran saja. Firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ  
 اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا  
 تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
 فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya :dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),9

bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah:235)<sup>16</sup>

Menurut Rahmat Hakim, meminang atau khitbah mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan. Khitbah ini umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan, namun ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja, cara ini tidak lazim dilakukan. Dan hanya terjadi pada system kekeluargaan dari pihak ibu, seperti minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak wanita ke pihak laki-laki.<sup>17</sup>

Menurut Zainuddin di dalam bukunya mengatakan Peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh Hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu wanita dikawini karena empat hal: Hartanya, Keturunannya, Kecantikannya, dan Agamanya. Menurut Hadist Nabi Muhammad Saw, dimaksud bila empat hal itu tidak dapat ditemukan oleh calon suami harus memilih yang mempunyai criteria Agamanya. Sejalan hukum perkawinan dimaksud mengenai peminangan, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi mengenai peminangan

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (PT. SygmaExmadia Arkanleema)

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung :CV PustakaSetia, 2013),146



Peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) (Pasal 1 bab I huruf a KHI). Oleh karena itu, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Pasal 11 KHI). Selain itu, peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan dan/ atau sindiran.<sup>18</sup>

Dalam melakukan peminangan atau lamaran biasanya bersamaan dengan penyampaian “Sirih Pinang”, yaitu sebagai tanda permintaan dari suatu pihak yang bermaksud untuk menyampaikan peminangannya. Penyampaian “Sirih Pinang” ini harus lengkap dengan memberikan seserahan yang berupa makanan khas desanya, alat-alat kecantikan, pakaian buat calonnya dan lain sebagainya. Penyampaian sirih pinang ini dilakukan oleh orang tua/ wali/ kerabat dari pihak yang meminang diberikan kepada pihak yang dipinang. Biasanya pihak yang meminang dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita.

Setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak ( pihak keluarga bakal suami dan pihak keluarga bakal istri) dalam acara peminangan untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Artinya lamaran pihak laki-laki diterima lamarannya oleh pihak wanita, maka sebelum perkawinan dilangsungkan diadakan terlebih dahulu acara pertunangan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*:9

Jika dalam pacaran antara muda – mudi, hubungan mereka terikat setelah ada tanda mau dari pihak wanita, maka dalam pertunangan hubungan hukumnya menjadi mengikat setelah diteriamanya tanda pengikat yang kelihatan yang disebut panjer atau paniset di Jawa, binsabin di Madura. Tanpa pemikat dimaksud diberikan oleh pihak peminang kepada keluarga pihak yang dipinang atau diberikan langsung kepada calon mempelai itu sendiri.

Pada zaman sekarang sebagai tanda pengikat pada masa pertunangan ini lazimnya digunakan cincin serta diberikan juga timbul balik oleh kedua belah pihak. Dengan saling memberikan cincin sebagai tanda pengikat yang kelihatan ini, maka timbul kemudahan kebiasaan diadakannya upacara pertukaran cincin sebagai tanda saat dimulainya secara resmi pertunangan.<sup>19</sup>

Tradisi lamaran/ pertunangan adalah tradisi sebelum perkawinan berlangsung. Tradisi ini dilakukan atas dasar kepercayaan masyarakat sebagai warisan leluhur nenek moyang mereka agar terjaga keselamatan dalam berumah tangga nanti, lamaran sebagai salah satu proses yang tempuh menjelang pernikahan. Pada perjanjian dua orang manusia yang berbeda jenis untuk hidup dalam ikatan perkawinan. Lamaran ini biasanya dilaksanakan sekian lama bertaarufan dan merasa kecocokan diantara kedua belah pihak. Pada fase lamaran ini keduanya sudah menjanjikan untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan, bagi

---

<sup>19</sup> Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1995: 125

sebagian orang Muslim pertunangan dianggap sama dengan lamaran, khitbah. Khitbah sendiri artinya adalah permintaan dari pihak lelaki kepada wali pihak wanita untuk di nikahi.

Adapun tujuan dari tradisi lamaran tersebut untuk memohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa, agar terhindar dari gangguan kekuatan-kekuatan ghaib dan diberikan kebahagiaan dalam berumah tangga kelak nanti. Dalam prosesi lamaran seserahan merupakan simbolik dari pihak pria kepada pihak wanita sebagai bentuk tanggung jawab seorang pria kepada wanita.

Adapun pelaksanaan pertunangan adat merupakan pendahuluan pendahuluan perkawinan adat sebelum adanya ikatan Suami Istri agar pelaksanaan perkawinan nanti berdasarkan pandangan, penilaian dan pengetahuan yang jelas serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>20</sup>

Apabila telah tercapai kata sepakat antara kedua calon beserta keluarganya masing-masing, maka sebaiknya ditentukan tanggal tertentu bagi beberapa diantara anggota keluarga pihak yang hendak meminang untuk berkunjung kerumah keluarga calon perempuan yang akan di lamar.

Maka hendaknya majlis tersebut diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, shalawat Nabi SAW, dan sebagainya, dengan harapan agar hajat mereka memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Setelah itu, seorang yang telah ditunjuk oleh keluarga pelamar mengucapkan beberapa

---

<sup>20</sup> Ghazaly, Abd Rohman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana, 2003), 74

yang mengandung permintaan agar pinangan mereka itu dapat diterima baik oleh keluarga perempuan yang akan dipinang.

## 2. Pelaksanaan Pertunangan

Pelaksanaan Peminangan / pertunangan merupakan pendahuluan perkawinan adat sebelum ada ikatan suami istri agar pelaksanaan perkawinan nanti berdasarkan pandangan,<sup>21</sup> penilaian dan pengetahuan yang jelas serta kesadaran masing-masing pihak. Tegasnya peminangan tidak lebih dari *mukaddimah* perkawinan.

Apabila telah tercapai kata sepakat antara kedua calon beserta keluarganya masing-masing, maka sebaiknya ditentukan tanggal tertentu bagi beberapa diantara anggota keluarga pihak yang hendak meminang untuk berkunjung kerumah keluarga calon perempuan yang akan dipinang.

Maka hendaklah majelis tersebut diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Shalawat Nabi SAW. Dan sebagainya, dengan harapan agar hajat mereka akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Setelah itu, seorang yang telah ditunjuk dari pihak keluarga peminang mengucapkan beberapa yang mengandung permintaan agar pinangan mereka itu dapat diterima baik oleh keluarga perempuan yang akan dipinang.

Laki-laki yang meminang boleh melihat perempuan pinangannya, untuk melihat kecantikannya agar lebih merangsangannya untuk menikah, atau

---

<sup>21</sup> Ghazaly, Abd Rahman,. *Fiqh Munakahat*, 2003 Jakarta: Kencana)74

untuk mengetahui catatannya yang member kesempatan kepadanya untuk mencari pilihan lain.<sup>22</sup>

### 3. Syarat dan halangan Peminangan

Syarat peminangan tidak dapat dipisahkan diri halangannya. Karena syarat dan halangan peminangan diuraikan dalam suatu subpembahasan.

Peminangan dalam bahasa Al-Qur'an disebut *khitbah*, Hal ini diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 235 seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, sehingga garis hukum peminangan terinci didalam Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis *iddahnya*, selain itu, Pasal 12 ayat (2), (3) dan taristik sebagai berikut.<sup>23</sup>

1) Ayat (2): wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa *iddahnya* *raji'ah*, haram dan dilarang untuk dipinang.

Seorang laki-laki dilarang untuk menghitbah perempuan yang sedang dalam masa *iddah* baik karena kematian atau suaminya maupun ditalak, baik talak satu (*raj'i*) atau tiga (*bain*).

Jika perempuan itu sedang dalam masa *iddah* dari talak satu, maka diharamkan untuk menghitbahnya karena perempuan itu masih berada dalam ikatan pernikahan. Dalam hal ini, suaminya berhak untuk merujuknya kapanpun ia menginginkannya.

<sup>22</sup> Said, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 33

<sup>23</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakart: Sinar Grafika, 2012),9

Jika perempuan itu sedang dalam masa iddah talak tiga dari suaminya, maka diharamkan untuk menghitbahnya secara terang-terangan, karena hak suaminya masih berlaku atas dirinya. Suaminya berhak kembali kepadanya dengan melakukan akad nikah baru. Dalam hal ini, khitbah dari laki-laki lain terhadap perempuan yang dalam masa iddah itu dapat merampas hak dari suami perempuan tersebut.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang dalam masa iddah. Pendapat yang benar adalah bahwa khitbah itu diperbolehkannya.

Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, khitbah dengan sindiran itu boleh dilakukan selama masa iddah karena hubungan suami istri antara keduanya telah terputus dengan kematian. Suami tidak lagi memiliki hak atas istrinya.

Dalam hal ini, tujuan pelarangan khitbah secara terang-terangan di satu sisi adalah untuk menghormati perempuan yang sedang berkabung dan disisi lain untuk menjaga perasaan sanak keluarga suaminya.<sup>24</sup>

Pemberian hadiah kepada perempuan yang berada pada masa iddah diperbolehkan dan hal itu termasuk sindiran. Begitu pula memuji dan menjelaskan kisi-kisi diri sebagai sindiran ajakan untuk menikah.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah Moh Abidun, Lely Shofa Imama Mujahidin Muhayyan, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksar, 2013) 222

Kesimpulan dari beberapa pendapat itu adalah bahwa khitbah secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang berada pada masa iddah adalah haram, sedangkan khitbah dengan sindiran diperbolehkan untuk perempuan yang berada pada masa iddah wafat dan talak ba'in, tapi haram tapi haram ditujukan kepada perempuan dalam masa iddah talak raj'i.<sup>25</sup>

- 2). Ayat (3): dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh pria lain, selama pinangan pria tersebut dalam putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

Seorang laki-laki diharamkan untuk meminang perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain karena hal itu melanggar hal kali-laki yang meminang sebelumnya sekaligus akan melukai perasaannya.

Perbuatan itu dapat menimbulkan pepecahan dan perseteruan diantara mereka.<sup>26</sup>

المؤمن اخو المؤمن, فلا يحل لو ان بيتاع على بيع اخيه, ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر.

Artinya “ Orang mukmin itu bersaudara dengan orang mukmin lain. Karena itu , ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya dan tidak diperkenankan untk meminang pinangan saudaranya hingga saudara itu meninggalkannya ( memutuskan pertunangannya )”.

Larangan tadi berlaku apabila perempuan atau wilayah sudah menerima lamaran laki-laki pertama secara tegas dan jelas.

<sup>25</sup> *Ibid*,223

<sup>26</sup> *Ibid*,224

Dalam hal ini, khitbah boleh dilakukan oleh laki-laki kedua apabila memenuhi beberapa hal berikut.

Pihak perempuan sudah menolak khitbah laki-laki pertama atau menjawabnya dengan sindiran, misalnya dengan mengucapkan, “Aku tidak membencimu”.

Dari Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI diatas, dapat ditentukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

- a. Wanita yang dipinang bukan istri orang
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain
- c. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa *iddah raj'i*, karena perempuan yang sementara menjalani *iddah raj'i* berarti masih ada hak bekas suami untuk merujuknya.
- d. Wanita yang menjalani masa *iddah wafat*, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.
- e. Wanita yang menjalani masa *iddah bain sughra* dari bekas suaminya.
- f. Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (*ba'da dukhul*) kemudian diceraikan. Sementara bekas suami dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.

Pendapat Said bin Abudllah bin Thalib Al-Hamdani, Meminang harus memenuhi dua Syarat:



- 1) Tidak di dahului oleh pinangan laki-laki lain secara *Syar'i*, berdasarkan sabda Rasulullah Saw :
- 2) Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar'i, yang menyebabkan tidak dapat dinikahi. Sedang perempuan yang dapat dinikahi, syaratnya:
  - a. Tidak bersuami.
  - b. Perempuan itu bukan orang yang haram dinikahi untuk waktu tertentu atau selamanya.
  - c. Tidak dalam *iddah*, ditinggal mati suami atau karena *thalaq*, baik *thalaq raj'i* maupun *bain*.

Dapat dipahami bahwa wanita yang mempunyai status dari yang dijelaskan diatas, terhalang untuk dipinang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, ia berhak melihat wanita yang dipinangnya, hukumnya sunnah. Dengan melihat tersebut, pihak laki-laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang akan menjadi calon istrinya.<sup>27</sup>

#### 4. Hukum Memandang Perempuan yang Akan di Khitbah/ dipinang

Salah satu faktor yang dapat memantapkan, menentramkan, dan melanggengkan kehidupan berumah tangga adalah pandangan seorang laki-laki kepada perempuan sebelum melakukan khitbah, sehingga ia dapat mengetahui kadar kecantikannya. Dengan melihat calon pasangannya itu akan memotivasi dan memantapkan hati laki-laki untuk menikahi

<sup>27</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),10

perempuan tersebut dan kebutukannya yang memicunya untuk berpaling bila tidak menyukainya.

Sebagian ulama' mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan pada Hadis Rasulullah SAW,

اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخبية وان كانت لاتعلم

( )

Artinya : Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak (H.R Ahmad).

Dengan demikian, sekiranya tidak dapat dilihat, pihak pra boleh mengirimkan utusan (perempuan yang dipercayainya) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu.<sup>28</sup>

Di dalam memandang anggota tubuh Perempuan yang akan dipinang Para ulama' berbeda pendapat mengenai bagian-bagian mana saja yang boleh dilihat sebelum dilangsungkan pernikahan.

- 1) Jumhur ulama' berbeda pendapat bahwa laki-laki yang akan meminang hanya boleh melihat wajah dan kedua tangan perempuan, karena dengan melihat wajah dapat diketahui kecantikan dan keburukannya dan dengan melihat kedua tangan dapat diketahui kesehatan jasmaninya.
- 2) Dawud berpendapat bahwa laki-laki boleh melihat keseluruhan tubuh perempuan yang akan dipinang.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),149

- 3) Auza'i berpendapat bahwa ia boleh melihat bagian-bagian tubuhnya daging (lemak).

Diantara hadist-hadist yang ada, tidak satupun yang menentukan bagian mana saja yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang. Hadist-hadist hanya menegaskan perlunya melihat perempuan yang hendak dipinang agar tidak menyesal, sehingga maksud dan tujuan melihat hel tersebut tercapai.<sup>29</sup>

Anjuran untuk melihat ini tidak terbatas hanya bagi laki-laki, tetapi juga berlaku bagi perempuan. Seorang perempuan berhak melihat laki-laki yang akan meminangnya agar masing-masing mengetahui apa yang membuat mereka saling menyukainya.

Akan tetapi, jika orang yang hendak meminang mengurungkan niatnya untuk meminang setelah ia melihat perempuan yang hendak dipinangnya, maka hendaknya ia tidak mengatakan sesuatu yang tercela atas diri perempuan tadi agar ia tidak merasa sakit hati oleh ucapannya. Sesuatu yang tidak disukai oleh seorang sangat memungkinkan menjadi sesuatu yang disukai oleh orang lain.<sup>30</sup>

##### 5. Hukum Dan Dampak Negative Membatalkan Khitbah

Khitbah (Pertunangan ) merupakan tindakan pendahuluan yang dilakukan sebelum pernikahan, kebanyakan orang mulai menyerahkan mahar, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, member hadiah

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah Moh Abidun, Lely Shofa Imama Mujahidin Muhayyan, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksar, 2013) 227

<sup>30</sup> *Ibid*, 228

dan hibah (hantaran), mempererat silaturahmi, dan mengukuhkan pertalian diantara keluarga keduanya.

Terkadang, pembatalan pertunangan biasa saja terjadi, baik berasal dari pihak laki-laki, pihak perempuan, maupun dari kedua belah pihak secara bersamaan, pertanyaan yang muncul adalah, apakah hal itu diperbolehkan ? dan bagaimana dengan hadiah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adakah keharusan untuk mengembalikannya.

Pada dasarnya, khitbah hanyalah janji untuk menikah, bukan akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan khitbah merupakan hak dari tiap-tiap pihak yang saling berjanji. Tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya. Tetapi, Islam menggolongkan pembatalan itu kedalam perilaku yang tidak terpuji dan memasukkannya ke dalam golongan sifat munafik, kecuali jika dalam pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak yang menjadikan mereka tidak dapat menepati janji.

Rasulullah Saw. Bersabda:

اية المنافق ثلاث, اذا حدث كذب, واذا وعد اخلف, واذا اؤتمن خاف.

Artinya : “ Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara: (1) ketika berbicara, ia berdusta; (2) ketika berjanji, ia ingkar; dan (3) ketika diberi kepercayaan, ia berkhianat.

Berkenaan dengan mahar, ketika terjadi pembatalan khitbah, laki-laki berhak untuk mengambil mahar yang telah diberikan karena mahar diberikan dalam rangka pernikahan. Selama pernikahan belum

terlaksana, maka pihak perempuan tidak memiliki hak sedikitpun atas mahar yang diberikan, ia harus mengembalikannya karena itu merupakan hak laki-laki sepenuhnya.

Mengenai hadiah, maka ia ambil posisi hibah (hantaran). Hadiah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, karena penerimaan hadiah berhak menjadipemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya. Ia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengambilan kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan hak milik tanpa kerelaan pemiliknya. Hal itu merupakan perbuatan batil menurut Islam.

Akan tetapi, jika hadiah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika penerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, pemberi berhak untuk mengambil hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, pemberi berhak meminta kembali apa yang telah dihibahkan karena ia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.<sup>31</sup>

## 6. Memilih Wanita yang akan Dipinang

Nabi SAW. Telah member petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu,:

- 1 Yang beragama dan menjalankannya,

---

<sup>31</sup> *Ibid*: 229

- 2 Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat);
- 3 Yang masih perawan.

Sabda Rasulullah SAW.

عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المرأة تتكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. (رواه مسلم والترمذى)

Artinya:

Dari Jabir, Nabi SAW. Telah bersabda, sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena Agamanya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama.<sup>32</sup>

Berikut ini pandangan Zahra Mostafavi. Menurutnya bahwa pada dasarnya logika Al-Qur'an, Kitabullah yang terakhir dan yang paling lengkap yang merupakan penuntun abadi umat manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat, dianggap dianggap bahwa landasan hukum didasarkan sifat pembawaan manusia. Fitrah esensial itu tertuang dalam jiwa manusia yang bersifat naluriyah, sebagaimana disebutkan didalam surah Ar-Rum 30:

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu

Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 152

Naluri manusia semacam pembawaan sejak asli yang diciptakan Allah yang akan berkembang jika manusia meningkatkan potensinya dengan kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akal, kebutuhan emosional, dan kebutuhan spritual. Kebutuhan tersebut berawal dari pendidikan yang berasal dari Allah yang meliputi alam semesta dan mengetahui segala rahasia yang misterius. Mulanya manusia harus memahami tatanan ciptaan-Nya. Untuk itu, Agama ditetapkan sebagai suatu tujuan sadarhana agar segala sesuatu tidak saling bertentangan yang pada dasarnya Allah yang telah menciptakan manusia dan telah menempatkannya di jalan alam demi suatu perkembangan dan telah membimbingnya dengan pedoman-pedoman hidup dan keagamaan menuju cita-cita yang paling mulia dan yang cenderung menghendaki kemajuan. Kemudian, jika manusia mampu menguasai masalah-masalah spiritual yang terjadi pada ciptaan-Nya dan mengikuti peraturan-peraturan untuk kehidupan individual maupun social, manusia yang demikian dan memiliki kemampuan menghadapi segala urusan dengan pertimbangan naluriyah yang sudah terlatih.<sup>33</sup>

Apa yang menyebabkan keunggulan Islam dan menjadikannya lebih tinggi dari pada Agama dan aliran lain adalah perhatiannya yang mendalam dan luas pada hak-hak sosial dan moral wanita, pada kemanusiaan dan martabat alaminya. Akidah Islam dan pandangan global terhadap wanita serta hak-hak kemanusiann dianggap sebagai suatu revolusi besar dunia, dan

---

<sup>33</sup> *Ibid*: 154

dengan menyampaikan pikiran ini, segala pendapat yang merendahkan martabat wanita serta pendapat yang sia-sia tentang wanita disingkirkan.

Allah menyeru orang untuk menggunakan kebijaksanaan mereka dalam menjalin hubungan, karena setiap orang adalah bagian dari ummat manusia dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, dan Allah membimbing manusia menuju, kehidupanh sosial, sehingga sempurnalah kesejahteraan manusia. Dan menurunkan perintah-perintah dan peranturan untuk manusia sehingga terbukalah jalan untuk mereka dan mereka sebagai makhluk individual dan sosial yang terpelihara. Dia mengapus segala perbedaan sehingga tidak saling menindas dan saling menyalahkan, dan kehendak Allah agar manusia menjadi jiwa yang satu . Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul setelah menyingkirkan segala pemikiran dan pendapat yang meremehkan kepribadian wanita ataupun yang merendahkannya. Dengan wahyu Al-Qur'an yang penuh pembebasan, nasib kaum wanita ditekankan dan martabat serta hak-hak mereka dipulihkan dalam asas-asas dan hak-hak kemanusiaan, prinsip persamaan antara wanita dan pria saling melengkapi dan *mutual understanding* (saling pengertian).

Persamaan antara laki-laki dan wanita dalam ibadah dan dekatnya dengan Allah telah ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an dan wanita memiliki potensi untuk mencapai segala batas pengetahuan manusia dalam memahami dalam kesempurnaan jiwanya. Keyantaan ini telah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an tentang siti Maryam yang suci dalam surah Ali Imran ayat 36:



فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنِ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ  
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (Q.S. Ali Imran : 36<sup>34</sup>)

Ayat tersebut menjelaskan tentang wanita yang menyelamatkan keturunan manusia dari kemusnahan, berjuang dengan sang bayi, meskipun Maryam tidak mengerti dengan keadaan dirinya yang tidak pernah bersentuhan dengan pria, tetapi mengandung cabang bayi. Jika hal itu dialami oleh perempuan biasa, betapa malu dan bingung, sehingga ia pasti menghadapi dilemma, apakah menceritakan kepada masyarakat tentang kehamilannya yang ajaib dan orang tidak aka nada yang percaya, atau tetap menjaga kehamilannya hingga bayinya dilahirkan.<sup>35</sup>

## B. Kafaah Dalam Islam

### 1. Pengertian Kafaah

Secara etimologi, *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab, merupakan isim masdar dari *kafa-yukafi'u-mukafaatan-kafa'ah*, yang searti dengan:

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

<sup>35</sup> Ibid: 155

*almusawah* (sepadan, seimbang), *al-mumasalah* (sama, sesuai), *an-Nazir* (sebanding, sederajat), seakar kata dengan: *kafa-yakf -kufan'* (mencukupi).<sup>36</sup>

Sedangkan arti kesepadanan (*kafa'ah*) secara terminologi fiqih, kata *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan, fuqaha' mendefinisikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan atau kesebandingan status seorang laki-laki (calon suami) dengan wanita. (yang akan menjadi istrinya) dalam berbagai kriteria.

Maksud kafaah dalam perkawinan adalah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya, suami sama kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya, persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak keberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafaah*.<sup>37</sup>

Kafaah adalah persamaan dan keserupaan, sedangkan kufu' adalah adalah orang-orang yang serupa dan sepadan maksud dari kafaah dalam pernikahan bahwa suami harus sekufu' bagi istrinya artinya ia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial moral ekonomi tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegenerasi<sup>38</sup>

<sup>36</sup> bu al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim bin al-Manzur, *Lisan al-Arab Dan Lisan al-Arab*, Beirut, III, hal. 269.

<sup>37</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),15

<sup>38</sup> Saayyid Sabiq, Peter: Abidun, Lely shofa, Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013)397

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A:

اليهم  
تخيروا

Artinya: “Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani (benih)mu, dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu (sederajat), dan nikahkanlah mereka (dengan wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya)”<sup>39</sup>.

Hadist ini mengandung himbauan untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih dan menetapkan pasangan hidup, hadis ini juga mengandung anjuran untuk menikah dengan orang yang sekufu’. Hadist ini khitabnya ditujukan kepada para wali agar menikahkan anak perempuan yang ada dibawah perwaliannya kepada laki-laki yang sekufu’. Para ulama’ memandang penting adanya *kafa’ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan wanita, tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya.

Imam Syafi’i, Hanafi dan Hambali menganggap bahwa *kafa’ah* itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian dan nasab, namun mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi imam Syafi’i tidak, sedangkan Imam Maliki tidak memandang keharusan adanya *kafa’ah* kecuali dalam hal agama, walaupun seorang yang tidak punya harta? kemudian Rasulullah mengulang “Jika datang kepada kalian seorang lelaki.... sebanyak tiga kali”. (HR. Turmudzi)<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, Beirut, I, hal. 618.

<sup>40</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Author, Dar al-Hadits*, Mesir, 1993, VI, 152.

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan agar menghasilkan kesearasian dalam rangka menghindarkan cela. Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidak harmonisan keluarga. Pendapat senada juga diungkapkan oleh para psikolog yang menganjurkan, agar antara dua pasangan jangan sampai ada perbedaan yang jauh, apalagi bertentangan antara satu dengan lainnya, baik dalam tingkatan pemahaman, sosial dan kepribadiannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa'ah amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka kafaah tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan dalam arti kafaah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu'. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

رواه الدرقي لأَمْنَعَنَّ تَزَوَّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ الْأَمْنِ الْأَحْسَابِ

Artinya: “Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsawan kecuali kawin dengan laki-laki yang sekufu”.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 20  
Ibid: 16

Itulah sebabnya Rasulullah Saw dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Daruquthni mengingatkan agar tidak menikahkan sepasang calon suami istri, jika mereka tidak sekufu’

## 2. Hukum Kafaah Di Dalam Pernikahan

Ibn Hazm berpendapat bahwa kafaah sama sekali tidak di perhitungkan dia berkata (kriteria laki-laki yang boleh menikah ) laki-laki mana muslim mana saja selama ia bukan pezina memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja selama dia bukan pezina

Dia berkata, seluruh pemeluk Islam adalah bersaudara. Tidaklah haram bagi seorang laki-laki Negro yang tidak diketahui nasabnya untuk menikah putri khalifah dari Hasyim. Dan laki-laki muslim yang fasik, berapapun tingkat kefasikannya, selama dia bukan pezina, kufu’ bagi perempuan muslim yang fasik, selama dia bukan pezina.

Sedangkan yang menjadi landasan atau dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surah al-Hujurat :10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara” (QS. al-Hujurat:10).<sup>42</sup>

Allah Swt kemudian juga menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surat an-Nisa’: 24 sebagai berikut:

وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*(Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Artinya: “Dan dihalalkan bagimu perempuan-perempuan selain yang demikian (mahram)” (QS. An-Nisa :24).<sup>43</sup>

Kafa'ah dalam perkawinan itu diberlakukan bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Artinya, orang laki-lakilah yang disyaratkan agar *sekufu'* dengan perempuan yang akan dikawininya, setingkat dengan si perempuan dan si perempuan tidak disyaratkan harus sepadan dengan laki-lakinya. Hal ini dengan alasan: Pertama dengan Hadist Rasulullah SAW.

من كان عنده جارية فعمها واحسن تعليمها او احسن اليها ثم اعتقها وتزوجها فله  
( ) .

Artinya: Barangsiapa mempunyai budak perempuan, kemudian didiknya dengan baik, diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan baik, kemudian dimerdekakan lantas dikawininya, maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat.( Riwayat Bukhari dan Muslim).

*Kedua*, bahwasannya Rasulullah SAW. tidak mencari isrti yang setingkat dengan beliau. Rasulullah SAW kawin dengan perempuan biasa, beliau kawin dengan Shafiyah anak perempuan Khuyai bin Akhtab, seorang perempuan Yahudi yang kemudian musuh Islam.

*Katiga*, bahwasannya perempuan yang tinggi kedudukannya, biasanya akan merasa malu pada dirinya sendiri, demikian juga keluarganya apabila kawin dengan orang yang tidak *sekufu'*. Sedangkan orang laki-laki

---

<sup>43</sup> *Ibid*: 16

yang terhormat tidak akan merasa malu atau terhina apabila ia kawin dengan perempuan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>44</sup>

Dalam buku dasar Fikih II, Prof. Sabri Samin dan Andi Nurmay Aroeng menekankan pembahasan tentang pendapat jumbuh ulama terutama para Imam Mazhab yang empat (*'amiatu arba'aah*). Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa sesungguhnya *kafa'ah* adalah persamaan antara seorang calon (pengantin) laki-laki dengan seorang calon (pengantin) wanita dalam beberapa masalah tertentu. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah sebanding dalam dua urusan yaitu dalam masalah agama dan calon pria bebas dari cacat yang besar. Kemudian golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah dalam masalah tidak adanya aib. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa kriteria *sekufu* itu ada dalam lima macam, meliputi *sekufu* dalam hal kebangsaan, agama, kemerdekaan, perusahaan, dan kekayaan<sup>45</sup>

Demikianlah pandangan ulama tentang *kafa'ah*. Satu hal yang perlu ditekankan meskipun *kafa'ah* bukan salah satu rukun atau syarat sahnya pernikahan, namun *kafa'ah* merupakan sebuah ikhtiar dalam rangka mewujudkan sebuah rumah tangga yang ideal dalam bingkai mawaddah warahmah.

#### 1. Kriteria Kafa'ah

<sup>44</sup> Said bin Abdullah, *Risalah Nikah*, dite Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 24

<sup>45</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmay Aroeng, *Fikih II*, h. 54-55.

Kafa'ah atau kufu' diukur pada waktu berlangsungnya akad dalam suatu perkawinan. jika selesai akad terjadi kekurangan ataupun keadaannya berubah, maka hal itu tidak mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah. Karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah.

Apabila seseorang pada waktu akad mempunyai mata pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah dan termasuk orang yang saleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasik terhadap perintah Allah dan semuanya terjadi setelah selesainya akad, maka akadnya tetap berlaku. Kerana masa selalu berganti dan orang tidak selamanya tetap keadaannya.<sup>46</sup>

Jadi kafa'ah dinilai pada waktu terjadinya akad dalam suatu perkawinan. apabila keadaannya berubah sesudah selesainya akad, maka hal tersebut tidak mempengaruhi akad ataupun akan membatalkan perkawinan di kalangan Ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafa'ah.

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa'ah, penulis membaginya menjadi dua segi, yaitu:

Dari Kriteria-kriteria diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria *kafa'ah* sangat beragam. Penjelasan mengenai *kafa'ah* ini untuk lebih lengkapnya dapat terlihat dari penjelasan berikut yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kriteria, yaitu:

---

<sup>46</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* ,(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 25.



### 1) Nasab (keturunan)

Orang-orang Arab adalah sekufu' anantara mereka. Begitu juga, orang-orang Qurays. Laki-laki non arab tidak sekufu' bagi orang Arab. Dan laki-laki Arab (Selain dari suku Qurays) tidak sekufu' bagi perempuan Qurays.<sup>47</sup>

Rasulullah SAW. Bersabda :

- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله العرب بعضهم اكفاء  
بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الا حائك او حجام. رواه الحاكم وفي اسنا  
راو لم يسم واستنكره ابوه حات

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:” bangsa Arab sekufu' ( Sepadan ) dengan bangsa Arab, maula (tuan) dengan maula, kecuali tukang tenun dan pengambil darah. Diriwayatkan oleh Hakim, pada sanadnya ada satu perawi yang tidak disebutkan namanya, dan Abu Hatim menganggapnya sebagai Hadist munkar.<sup>48</sup>

Mayoritas ulama' membagi nasab menjadi dua golongan ras yaitu golongan 'Ajam (non Arab) dan golongan Arab. Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah membagi golongan Arab kedalam dua suku, yakni suku Quraisy dan non Quraisy. Ulama' kalangan Syafi'iyah membedakan lagi suku Quraisy yakni bani Hasyim dan bani Muththolib . Orang Arab adalah kufu' antara satu dengan yang lainnya, begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan

<sup>47</sup> Saayyid Sabiq, Peter: Abidun, Lely shofa, Mujahidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013, 402

<sup>48</sup> Ibn Hajar, Pener Harun zen & Zaenal Muttaaqin, *Bulughul Maram*, ( Bandung: Penerbit Jabal, 2011), 253

Arab tidak kufu' dengan perempuan Arab, orang Arab yang bukan dari golongan Quraisy tidak kufu' dengan perempuan Quraisy, Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh imam Syafi'i "*dahulukanlah bangsa quraish dan janganlah kamu mendahuluinya*". (HR. Syafi'i)<sup>49</sup>

Adapun orang Quraisy dari golongan selain bani Hasyim dan Mutholib tidak kufu' dengan orang Quraisy dari golongan bani Hasyim dan bani Mutholib, karena bani Hasyim dan bani Mutholib adalah bani yang derajatnya paling tinggi diantara orang Quraisy lainnya.<sup>50</sup>

Diriwayatkan oleh imam Syafi'i dan kebanyakan muridnya (*Ashabus Syafi'i*) bahwa kufu' sesama bangsa-bangsa bukan Arab diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka diqiaskan kepada antar suku-suku Arab dengan yang lainnya, karena mereka juga menganggap

tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari suku lain yang lebih rendah derajat nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya sama.<sup>51</sup>

## 2). Agama

*Kufu'* berdasarkan keislaman ini pada dasarnya digunakan bagi selain orang Arab. Sedangkan orang Arab kafa'ahnya tidak diukur dengan keislamannya, sebab mereka bangga dengan nasab atau keturunan mereka, mereka tidak akan berbangga dengan keislaman nenek moyang mereka, sedangkan orang-orang selain Arab, yaitu orang mawali dan ajam, mereka

<sup>49</sup> Imam asy-Syairazi, *al-Muhazab*, Toha Putra, Semarang, II, hal. 39.

<sup>50</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih ala al-Mazahib al Ar-Ba'ah, Dar al-Fikr*, Beirut, 2008, IV,

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, al-Ma'rif, Bandung, 1993, hal. 43.

akan bangga dengan keislaman leluhur mereka. Demikianlah, apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek yang Islam tidak sekufu' dengan orang yang punya ayah -kakek bukan Islam. Seorang yang hanya mempunyai seorang tua Islam yang sekufu' dengan orang yang hanya mempunyai satu orang tua yang Islam, sebab perceraian dapat dituntut oleh ayahnya atau kakeknya. Hak menuntut cerai itu tidak akan berpindah kepada selain ayah dan kakek.<sup>52</sup>

Menurut imam Syafi'i sepatutnya, perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak<sup>53</sup> sederajat dengan laki-laki yang fasiq (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang fasiq sederajat dengan laki-laki yang fasiq, perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan imam Syafi'i demikian juga dengan imam Hanafi perbedaan keduanya ada beberapa perkara, yaitu: menurut imam Hanafi perempuan yang shaleh dan ayahnya *fasiq*, lalu ia menikah dengan laki-laki fasiq maka pernikahan itu sah dan ayahnya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama *fasiq* dengan laki-laki itu. Yang dimaksud fasiq disini adalah orang yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukan dosa tersebut kepada teman-temannya.

<sup>52</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 21

<sup>53</sup> Muhammad bin Ali *al-Syaukani*. Ibid. VI, hal. 152.

Sedangkan Pendapat lain mengartikan ukuran kafa'ah dalam hal agama (dien atau dinayah) adalah tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Bahkan Ulama Malikiyah beranggapan bahwa hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria atau tolok ukur kafa'ah. Alasan yang dikemukakan oleh golongan Maliki adalah firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”( Q.S.al-Hujurat:13).<sup>54</sup>

Ayat ini mengakui bahwa nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama, tak seorangpun lebih mulia dengan yang lain, kecuali karena ketakwaannya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Sekelompok ulama' berpendapat bahwa kafaah diperhitungkan, tapi diukur dengan istiqamah dan akhlak saja. Nasab, Pekerjaan, Kekayaan, dan perkara-perkara yang lain tidak diperhitungkan. Laki-laki yang tidak bernasab boleh menikahi perempuan yang bernasab. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang tidak bergensi boleh menikahi perempuan yang memiliki derajat yang mulia. Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan boleh menikahi perempuan yang kedudukan dan popularitas. Dan laki-laki yang miskin boleh menikahi

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*(Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

perempuan yang kaya raya , selama dia adalah orang muslim yang menjaga kesucian dirinya. Tidak seorangpun diantara para wali mamiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan, meskipun sang laki-laki tidak sederajat dengan wali yang mengakadnya, selama pernikahan itu diadakan atas ridh dari sang perempuan.

Apabila syarat istiqamah di dalam diri laki-laki tidak terpenuhi, maka dia tidak sekufu' bagi perempuan yang saleh. Perempuan hak untuk menuntut pembatalan akad apabila ia adalah seorang perawan, dan dia dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan laki-laki yang fasik.

Penulis Bidyatul-Mujtahid berkata, Para ulama' Madzhab Maliki tidak berbeda pendapat apabila seorang perawan dinikahi oleh ayahnya dengan peminum khamr, ringkasnya adalah seorang laki-laki fasik. Maka perempuan itu memiliki hak untuk menolak pernikahan. Dan hakim harus melihat hal itu lalu memisahkan keduanya. Begitu pula, apabila sang ayah menikahkannya dengan seorang laki-laki yang memiliki harta yang haram untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sering bersumpah dengan kata talak.<sup>55</sup>

Para penganut pendapat ini bersandar kepada dalil-dalil berikut ini.

Allah SWT. Berfirman, Al-Hujurat 49:13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

<sup>55</sup> Saayyid Sabiq, Peter: Abidun, Lely shofa, Mujahidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013)398

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>56</sup>

### 3). Merdeka

Jumhur ulama' selain imam Maliki sepakat memasukkan merdeka dalam kriteria *kafa'ah*.

Menurut imam Syafi'i, Hanafi, Hambali bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.

Budak laki-laki tidak sekufuk dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak sekufuk bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak sukufu dengan perempuan yang diri ataupun leluhurnya tidak ditimpa perbuatan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia berada ditangan seorang budak laki-laki atau ditangan seorang laki-laki yang salah seorang leluhurnya adalah budak.<sup>57</sup>

Seorang budak tidak dipandang sekufu' dengan orang merdeka, demikian pula orang yang pernah menjadi budak tidak sekufu' dengan perempuannya yang ayahnya belum menjadi budak, karena orang yang

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

<sup>57</sup> Ibid, 405

merdeka akan merasa terhina apabila hidup Bersama seorang budak aatau orang yang pernah menjadi budak atau anak bekas budak.<sup>58</sup>

#### 4). Pekerjaan

Apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang yang mempunyai kerja tetap dan terhormat tidak dianggap sekufu' dengan seseorang yang rendah penghasilannya, apabila penghasilannya hampir sama dari usaha yang sama dianggap tidak berbeda. Ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat. Adakalanya suatu pekerjaan di suatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat tetapi di tempat dan di waktu lain.<sup>59</sup>

Jumhur ulama' selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafa'ah*, mereka berpendapat bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan terhormat kufu' dengan seseorang yang juga memiliki pekerjaan terhormat, karena orang yang memiliki pekerjaan tarhormat menganggap sebagai kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lak-laki yang pekerja kasar. Hal ini berdasarkan pada Kebiasaan (adat) masyarakat yang memandang status pekerjaan seseorang sebagai suatu hal yang terhormat, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang. Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai dengan taqdir Allah. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam *kafa'ah*.<sup>60</sup>

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah tidak

<sup>58</sup> Agus Salim , *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 20

<sup>59</sup> Ibid:22

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Toha Putra, Semarang, VII, hal. 46.

sekufu dengannya. Dan apabila pekerjaan mereka berdekatan, maka perbedaannya tidak diperhitungkan.

Kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi, kadang suatu pekerjaan dianggap mulia ditempat tertentu atau pada masa tertentu, sementara ia dianggap hina ditempat yang lain pada masa tertentu, sementara ia dianggap hina ditempat yang lain atau pada masa yang lain.

Orang-orang yang berpendapat bahwa kafaah diukur dari pekerjaan berdalil dengan Hadits

العرب اكفاء بعضهم لبعض .

“Orang-orang Arab adalah sekufu anatar mereka, kecuali tukang tenun dan tukang bekam”

Penulis al-Mugni berkata, maksud dari itu Hadits diatas sesuai dengan tradisi. Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan hina, (tukang tuna, tukang celup, tekun sapu, dan tukang sampah) adalah aib yang menimpa mereka. Tradisi yang berlaku antar manusia mengakui hal itu sehingga aib ini menyerupai aib dalam nasab.

Ini adalah pendapat para ulama dari Madzhab Syafi'i, serta Muhammad dan abu yusuf dari Madzhab Hanafi. Sementara itu, menurut Ahmad, Abu Hanifah dan riwayat lain dari abu yusuf, pekerjaan tidak diperhitungkan kecuali apabila pekerjaan itu sangat hina.<sup>61</sup>

#### 4). Kekayaan atau Harta

<sup>61</sup> Saayyid Sabiq, Peter: Abidun, Lely shofa, Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013, 406



Adapun yang dimaksud kekayaan disini adalah kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah. Abu Yusuf (ulama' Hanafiyah) berpendapat bahwa selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak nafkah satu hari kehari berikutnya, tanpa harus membayar mahar, orang tersebut masih dianggap termasuk kualifikasi yang mempunyai *kafa'ah*, walaupun istrinya mempunyai harta yang banyak. Alasan Abu Yusuf adalah kemampuan membayar nafkah itulah yang penting untuk menjamin kehidupan mereka kelak dalam rumah tangga, sementara mahar bisa dibayar oleh siapa saja diantara keluarga yang mempunyai kemampuan, misalnya bapak, kakek dll. Ulama' Hanabilah juga memasukkan harta sebagai ukuran kufu' karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab nantinya sulit dalam memenuhi nafkah keluarga.

Para ulama dari Madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentangnya. Selah seorang dari mereka ada yang memperhitungannya dan ada yang tidak memperhitungannya. Kelompok pertama mengatakan bahwa laki-lakimiskin adalah tidak sekufu dengan perempuan kaya. Hal ini berdasarkan riwayat Samurah bahwa Rasulullah saw, bersabda.

“Kehormatan (Antar manusia) adalah harta, dan kemuliaan (disisi Allah) adalah taqwa”

Ulama' Hanafiyah menguatkan pendapat tentang kekayaan sebagai ukuran *kafaah*, mereka mengatakan: seorang laki-laki yang dianggap sekufu'

adalah orang yang sanggup membayar maskawin dan uang nafkah sehingga apabila tidak sanggup membayar maskawin dan nafkah, atau salah satunya dianggap tidak sekufu'. Menurut Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah ukurannya adalah kesanggupan membayar atau memberi nafkah, bukan soal membayar maskawin, karena ukuran yang mudah dilakukan dan kemauan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan ayahnya.

Termasuk ulama yang menganggap kekayaan sebagai ukuran kafaah adalah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata : orang miskin akan menyusahkan Istrinya dalam memberi nafkah dan membahagiakan anak-anaknya. Karena orang disebut fakir menurut sedikit atau banyaknya kekayaan yang ia miliki seperti terhormatnya seseorang itu karena lebih terpendang dan terhormat nenek moyang.<sup>62</sup>

#### 5). Tidak Cacat

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menganggap tidak adanya cacat permanen sebagai ukuran *kafa'ah*, orang cacat yang memungkinkan seorang istri untuk *khiyar* atau menuntut *fasakh* dianggap tidak kufu' dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan *fasakh*, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Cacat itu menyebabkan orangnya tidak sekufu'. Beda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran kafaah dalam perkawinan.

---

<sup>62</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 23

Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni berkata*: Syarat tidak cacat itu bukan ukuran kafaah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya kafaah tetapi siperempuan serta walinya berhak memnta khiyar (pilihan) untuk meneruskan dan membatalkan perkawinan, karena kerugiannya akan menimpa si perempuan. Wali boleh mencegahnya apabila si perempuan kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, supak atau gila. Selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran kafaah.<sup>63</sup>

#### 6). Kedudukan *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Islam dalam mensyariatkan jodoh tidak membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya kecuali dengan iman dan taqwa. Dengan kunci utama iman dan taqwa, tujuan pernikahan akan tercapai, yaitu terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Akan tetapi, oleh karena kompleksnya masalah yang dihadapi umat Islam, maka persoalan *kafa'ah* juga sangat diprioritaskan dalam mempertimbangkan pemilihan jodoh, ketika seseorang mendekati jenjang pernikahan. Persoalan *kafa'ah* dalam pernikahan sangat penting untuk dibicarakan dalam rangka membina keserasian kehidupan suami-istri dan kehidupan sosial. Segolongan fuqaha' berpendapat bahwa masalah *kafa'ah* perlu diperhatikan, akan tetapi masalah yang paling pokok adalah masalah agama dan akhlaq.

Sedangkan dikalangan fuqaha' lain, terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan, yaitu: apakah *kafa'ah*

---

<sup>63</sup> *Ibid*:23

merupakan salah satu syarat sah atau merupakan syarat *luzum* dalam pernikahan. Dalam hal ini jumhur fuqaha' berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting untuk keberlangsungan dan kelanggengan suatu pernikahan, meskipun bukan merupakan syarat sah pernikahan.<sup>64</sup>

Keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari kecocokan pasangan. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita di dampingi oleh seorang pria yang tidak seagama dan secara social kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu, demi keserasian kehidupan suatu rumah tangga sangatlah logis kalau *kafa'ah* itu diperhatikan oleh para wali.

karena perkawinan bukan hanya berdampak pada pasangan tersebut tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua keluarga. Di kalangan ulama madzhab terdapat perbedaan pendapat tentang status *kafa'ah* dalam pernikahan. Sebagian ulama' menyatakan bahwa *kafa'ah* bukan merupakan salah satu syarat sah pernikahan, akan tetapi menjadi syarat *luzum* dalam

pernikahan. Sementara itu, sebagian ulama' lainnya, khususnya ulama Hanafiyah mutaa'akhirin, mengklasifikasikan persoalan *kafa'ah* kedalam tiga kategori sesuai dengan situasi kasusnya, yaitu sebagai syarat sah, syarat *nafaz*, dan syarat *luzum* dalam pernikahan.<sup>65</sup>

*Kafa'ah* sebagai salah satu syarat sah pernikahan meliputi beberapa kondisi, diantaranya:

- a. Apabila seorang wanita baligh berakal memilih akan menikahkannya dengan seseorang yang tidak kufu' dengannya atau dalam pernikahan

<sup>64</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Maktabah Syamilah, IX, hal. 6738.

<sup>65</sup> *Ibid.*, IX, hal. 6741.

tersebut terdapat unsur-unsur penipuan yang besar, maka dalam hal seperti ini wali dari kelompok '*ashabah* seperti ayah dan kakek berhak tidak menyetujui pernikahan tersebut sebelum berlangsungnya aqad. Dalam kasus ini, apabila syarat *kafa'ah* tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

- b. Apabila seorang wanita yang tidak cakap hukum seperti anak kecil atau orang gila dinikahkan oleh wali selain ayah atau kakeknya dengan seorang yang tidak kufu', maka pernikannya *fasid* (batal) karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan wanita tersebut, sedangkan menikahkan wanita yang tidak sekufu' dipandang tidak mengandung kemaslahatan sama sekali.
- c. Apabila ayah yang dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk menikahkan anak wanita yang belum dewasa dengan orang yang tidak kufu', misalnya orang gila atau *fasiq*, maka fuqaha' sepakat bahwa pernikahan tersebut batal atau tidak sah. *Kafa'ah* menjadi syarat *nafaz* bagi suatu pernikahan ketika seorang perempuan aqil baligh mewakili dirinya kepada seseorang, baik itu kepada walinya atau selain walinya untuk menikahkan dirinya dengan seorang lakilaki. Dalam hal ini apabila syarat *kafa'ah* tidak terpenuhi maka aqad pernikahan tidak dapat dilangsungkan kecuali disertai dengan keridhoan dari perempuan dan walinya. *Kafa'ah* menjadi syarat *luzum* (tetap) bagi suatu pernikahan ketika seorang perempuan yang aqil baligh menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu' atau laki-laki tersebut belum melunasi mahar sebagaimana yang disebutkan oleh perempuan, maka para

wali memiliki hak untuk mengajukan penolakannya dihadapan hakim, dan hakim bisa memfasakh pernikahan tersebut.<sup>48</sup> Ulama' lain dari mazhab Hanafi seperti Hasan al-Basri, Sufyan as- Tsauri dan Abu Hasan Ubaidillah berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah faktor penting dalam pernikahan dan tidak termasuk syarat sah maupun *luzum* bagi pernikahan, oleh sebab itu menurut mereka apabila tidak ada kesetaraan antara calon suami dan calon istri, tidak menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan.<sup>66</sup>

## 2. Kafa'ah dalam pandangan Imam Madzhab

### 1) Pendapat Imam Hanafi

Kafa'ah diartikan sebagai kesepadanan antara laki-lakidan perempuan dalam lima kriteria:

- Nasab, nasab dibagi menjadi dua golongan Arab dan Ajam, sementara Arab kembali dalam dua golongan yaitu : Quraisy dan Non Quraisy. Seperti laki-laki Qurays sekufu' dengan perempuan Qurays walaupun berbeda kabilah. Sementara perempuan Arab non Quraisy sekufu' dengan laki-laki Arab dari kabilah manapun dan laki-laki Ajam tidak sekufu' bagi perempuan Quraisy
- Merdeka, tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena orang arab tidak boleh diperbudak, sedangkan bagi orang ajam, nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan keislamannya saja. Lelaki

---

<sup>66</sup>*Ibid, IX, hal. 6742-6743.*

yang merdeka dan memiliki ayah budak, tidak sekufu' dengan perempuan merdeka

- Pekerjaan, seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat atau tradisi yang berlaku dimasyarakat.
- Agama, keagamaan ini hanya berlaku bagi orang ajam dan arab. Seperti orang fasik tidak sekufu' dengan perempuan sholehah yang memiliki ayah sholeh.

2) *Kafa'ah* menurut madzhab Imam Syafi'i adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada empat kriteria:

- Nasab, orang ajam hanya berhak menikah dengan orang ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Madzhab Syafi'i memiliki persepsi yang sama dengan madzhab Hanafi tentang golongan tertinggi di masyarakat Arab.
- Agama, laki-laki harus sama dalam hal Istiqomah dan kesucian. Laki-laki yang fasik tidak sekufu' dengan perempuan yang istiqamah kecuali telah bertaubat, sementara laki-laki pezina tidak sekufu' dengan perempuan suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.
- Merdeka, hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat.

- Pekerjaan, laki-laki yang pekerjaannya tergolong rendah tidak sekufu' dengan perempuan yang kaya, namun laki-laki miskin dan sekufu' dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan orang tua.
- Bebas dari cacat, tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran *kafa'ah*, orang cacat yang memungkinkan seseorang istri menurut fasakh dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya, seperti buta, terpotong atau rusak anggota tubuhnya.<sup>67</sup>

### 3) Pendapat Imam Hambali

Mendefinisikan *kafa'ah* dalam hal yaitu;

- Agama, laki-laki fasik tidak sekufu' dengan perempuan suci dan saleh.
- Pekerjaan, laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendah dan hian tidak sekufu' dengan perempuan yang memiliki pekerjaan yang mulia.
- Harta, laki-laki yang miskin tidak sekufu' dengan perempuan yang kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.
- Merdeka, dalam hal kemerdekaan dibedakan antara budak laki-laki dan perempuan, karena laki-laki budak dianggap tidak sekufu' dengan perempuan merdeka.

---

<sup>67</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani 2011),23



- Nasab, laki-laki ajam tidak sekufu' dengan perempuan Arab.

#### 4) Pendapat Imam Maliki

Madzhab maliki tidak mengakui *kafa'ah* dalam nasab, merdeka, dan harta, karena masalah *kafa'ah* dalam perkawinan hanya berhubungan dengan dua hal yang menjadi hak bagi perempuan bukan walinya yaitu:

- Agama, yakni muslim bukan fasik
- Bebas dari cacat, mengenai ini menyangkut dengan hak wanita, bukan hak wali.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, ( Jakarta: Siraja, 2006), 37-

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan diteliti digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif menekankan kepada makna dan pemahaman dari dalam, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>69</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah secara bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa dan pandangan yang dianut bersama.<sup>70</sup>

Penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti gunakan karena jenis penelitian ini sesuai dengan peneliti yang akan diteliti, yakni Tradisi Nilai lamaran dikalangan para Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah dimana nantinya peneliti akan memperoleh data-data berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dan akan mendeskripsikan serta menganalisa data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

---

<sup>69</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012),10

<sup>70</sup> Sulistiya Ingwani, *Penelitian Etnografi*, <http://sulistiaingwani.blogspot.co.id/2015/03/penelitian-etnografi.html> (09 Maret 2015)

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sesuai dengan penelitian yang peneliti angkat yakni tentang Tradisi Lamaran atau Tunangan di Kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validasinya dapat dijamin.<sup>71</sup>

### **A. Teknik Pengumpulan data**

Di dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi crespondennya sedikit/ kecil  
Tekhnik pengumpulan data ini

#### **a. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

Tekhnik pengumpulan data ini mendasarkan diri dari laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan

---

<sup>71</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, IAIN Jember Press, 2017),46

atau keyakinan pribadi . sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara/ interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut.

Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun tidak *terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.<sup>72</sup>

#### b. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.

Bila peneliti tidak dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu tidak terlalu lama, maka pengiriman angket kepada responden tidak perlu melalui pos. dengan adanya kontak langsung antara peneliti dan responden akan

---

<sup>72</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, ( Bandung: Alfa Beta, 2014),138

menciptkan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data obyektif dan cepat.<sup>73</sup>

## B. Analisa Data

Analisa data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan menyetagorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhir diangkat menjadi teoristubstantive.

Tekhnik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistic. Terdapat beberapa dua macam statistic yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu *statistik deskriptif*, dan *statistik inferensial*.<sup>74</sup>

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan melalui langkah-langkah, yaitu menelaah, reduksi data dan kategorisasi<sup>75</sup>. Dalam penelitian ini, proses analisis data yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan data yang telah peneliti dapat dari berbagai sumber kemudian kemudian peneliti akan menelaahnya, setelah itu peneliti akan melakukan reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis

---

<sup>73</sup> *Ibid* : 142

<sup>74</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, ( Bandung: Alfa Beta, 2014),147

<sup>75</sup> Muhammad Mulyadi, *Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta serta praktek kombinasinya dalam penelitian social* (Jakarta Utara: Public Institute,2012),118

dilapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah penelitian dilapangan, sampai laporan tersusun. Langkah terakhir pada tahap analisis data adalah kategorisasi, yang berarei penyusunan kategori.

### C. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah istilah untuk menguji tingkat keshahihan data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data valid apabila tidak ada perbedaan antara orang yang diaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>76</sup>

Keabsahan data dibutuhkan dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya melalui verifikasi data untuk memperoleh data yang keabsahaannya memiliki validalitas, maka dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi waktu guna memperoleh keabsahan data.

---

<sup>76</sup> *Ibid*: 126

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah kampung Arab**

Sebelum memaparkan data dari hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tentang objektif dari daerah dari sumber informan, yaitu kampung Arab Desa Dawuhan kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo, yang mana dilakukan untuk melengkapi data penelitian.

Kampung Arab merupakan sebuah komplek kediaman orang-orang Arab maupun keturunan Arab yang menetap didaerah tersebut. Perkampungan ini didirikan pada saat Islam datang ke nusantara untuk melakukan perdagangan pada penyebaran Islam hal ini menjelaskan orang-orang Arab melakukan kontak dengan orang-orang pribumi dan tidak sedikit pula yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Hal tersebut yang menyebabkan perkampungan Arab ada di Indonesia dan menjadi ciri tersendiri dari multi kultur yang ada di Indonesia. Perkembangan tersebut membentuk sebuah komunitas yang unik dalam masyarakat Indonesia. Perkampungan Arab diketahui datang pertama kali di daerah pesisir Sumatra tepatnya di daerah pasai pada sekitar abad XII ketika Islam sudah mulai tersebar di Nusantara.

Mengenai Kampung Arab yang ada di Situbondo yang bertempat di sebelah Selatan Alun-Alun Situbondo atau yang lebih terkenal disebut Kota Santri, Kampung tersebut terdiri dari 2 RT dan 2 RW yaitu 01 RW 01 dan RT 02 RW 03 penduduknya heterogen dan memiliki akulturasi budaya

serta tradisi yang sampai sekarang masih berkembang didalamnya . berawal dari pedagang yaman yang bernama Habib Hamid Al-Muhdor dan Habib Muhammad Al-Muhdhar kampung tersebut mulai berkembang, sebagian besar dari masyarakat Arab memiliki mata pencarian sebagai pedagang yang muncul barang-barang yang bernuansa timur tengah seperti minyak wangi, peralatan sholat, pakaian, roti, jamu dan makanan-makanan yang berbau Arab terdapat disini. Hal ini juga dapat menunjukkan kepada kita bahwa perkampungan ini masih mewarisi kebudayaan asal mereka dari timur mereka tengah. Terbukti dari aktifitas yang dijalankan di daera Kampung Arab.<sup>77</sup>

Tokoh masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap berpengaruh pada masyarakat setempat. Habib Muhammad bin Ali-Khirid, habib Muhammad mahdi Al-Muhdhar, Habib Husein bin Ali Al-Muhdar, Habib Hasan Ridha bin Ahmad Al-Muhdhar.

## 2. Jumlah Penduduk Kampung Arab

Table jumlah penduduk Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.<sup>78</sup>

| Jumlah Penduduk Desa Dawuhan | Jumlah KK |
|------------------------------|-----------|
| 270 Dawuhan                  | 73 KK     |

| Jumlah Penduduk Kampung Arab | Jumlah KK |
|------------------------------|-----------|
|                              |           |



<sup>77</sup> Wawancara dengan Habib Muhammad Al-Khirid

<sup>78</sup> Wawancara dengan RT 02, P. Faruq, 23 Juli 2018



|             |      |
|-------------|------|
| 24 Penduduk | 9 KK |
|-------------|------|

Himpunan Nasab Al-Alawiyi<sup>79</sup>



**B. Penyajian data dan analisis**

1. Adanya tradisi Pertunangan dikalangan Para sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Tradisi lamaran/ pertunangan ini merupakan suatu kebiasaan atau adat sebelum pelaksanaan akad nikah dilaksanakan yang

<sup>79</sup> Wawancara habib Hasan Ridho Al-Muhdhar, 20 Juli 2018

saat ini masih diterapkan dikalangan masyarakat Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Tradisi lamaran atau pertunangan apabila Sayyid melamar Sayyidah (keturunan Haba'ib) maka tradisinya sayyid tersebut ketika acara pertungan harus memberikan hadiah berupa uang dari Rp 25000.000 – Rp50.000.000 bahkan ada yang sampai Rp100.0000.0000 tinggal melihat ekonominya si Sayyid. Kemudian apabila Sayyid bertunangan kepada Non Sayyidah (Bukan Keturunan Habaib) maka tradisi pertunangannya mengikuti tradisi si Non Sayyidah tersebut, ketika Non Sayyidah orang jawa maka tradisi Kampung Arab mengikuti tradisi orang jawa dan apabila orang Madura maka tradisinya mengikuti orang Madura tanpa berupa memberikan uang.

Habib Muhammad Al-Khirid merupakan tokoh masyarakat di lingkungan Arab yang biasa diundang di acara pertunangan-pertunagan orang Arab.

Bahwa tradisi pemberian uang ini merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh sesepuh terdahulu di negeri Arab, sebelum terbentuknya keluarga habib dan syarifah di Kampung Arab Desa Dawuhan tradisi pertunangan tersebut telah dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu di negeri Arabiyah di zaman dahulu.

Dalam tradisi tersebut para habib kampung Arab sampai saat ini ketika hendak menikah dengan keturunan habib (Syarifah) ini tetap menjalankan sebagaimana diterapkan di negeria Arab dahulu, bedanya dengan sekarang hanya pelaksanaannya di laksanakan ketia acara pertunagan/ lamaran.<sup>80</sup>

proses pelaksanaan Tradisi Lamaran/ Pertunangan dikalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah .

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan habib Muhammad Al-Khirid 19 Juli 2018

Tatacara pelaksanaan atau proses acara pertunangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah ini, peneliti dapatkan dari hasil observasi dengan mewawancarai kepada tokoh masyarakat di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yaitu Habib Muhammad Al-Khirid pada tanggal 23 Juli 2018 di dalamnya beliau.

Proses pelaksanaan perunangan dikalangan para Sayyid kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo diantaranya: <sup>81</sup>

1) Proses Lamaran/ Pertunagan Sayyid dengan Sayyidah

a. Permintaan

Yang pertama kali yaitu melamar dalam artian (Khitbah) jadi pertama kali yang harus dilakukan oleh sayyid (Sayyid Umar Al-Habsyi) dan keluarganya adalah mengkhitbah Sayyidah (Syarifah Zahroh Al- Mukhdar)/ Non Sayyidah (Ayuwandira) terlebih dahulu, kemudian apabila lamarannya si Sayyid diterima maka langsung menentukan tanggal acara pertunagannya.

kemudian emas dan uang. Jika menggunakan seserahan dan uang maka jumlah uangnya kurang lebih sebesar 10 sampau 50 juta tergantung ekonomi Sayyid tersebut.

b. Pertemuan Keluarga Sayyid dengan Keluarga Sayyidah

Dalam acara pertunangan sayyid Kampung Arab ketika hendak melangsungkan pertunangan akan dimulai, keluarga Sayyid memilih tokoh dalam keluarganya sendiri entah abahnya atau datuknya, ketika

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Habib Ali Al-Khirid, 19 Juli 2018

akan dimulai tradisi pertunangan tokoh keluarga Sayyid kerumah Sayyidah bersama dengan keluarga dan kerabat-kerabatnya yang dipimpin oleh tokoh keluarga sayyid. Kemudian disambut baik oleh keluarga dan kerabat-kerabatnya Sayyidah.

c. Muqoddimah serta Permintaan dari Kepala Keluarga Sayyid ( Habib Ahmad Al-Mukhdhar ) Kepada Keluarga Sayyidah

Acara lamaran/ pertunangan yang pertama kali dilakukan adalah sambutan Muqoddimah dari mempelai laki-laki yang dipimpin oleh tokoh keluarga Sayyid dengan mengucapkan:

“Assalamualaikum Wr.Wb”

“Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberika anugrah serta keberkahan kepada kita semua, Sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua sehingga kita dapat mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik.

Saya atas nama keluarga Sayyid Hasan Rdho Al-Mukhdhar bin Habib Husein dengan rasa hormat serta kemuliaan ingin melamar Sayyidah Zahra binti Habib Ahmad Al-Mukhdhar keluarga dari Habib....dengan tujuan untuk menjalihkan hubungan berumah tangga serta menjalankan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini kami pasrahkan semua kepada wali Syarifah untuk menjawab.”<sup>82</sup>

Kemudia tokoh keluarga dari mempelai perempuan menanyakan kepadakeluarganya dan kerabatnya khususnya kepada Syarifah mempelai perempuan.

d. Jawaban dari Kepala Keluarga Sayyidah (Habib Husein Al-Mukhdar)

Assalamualaikum Wr.Wb

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Habib Ahmad Al-Mukhdhar, 21 Juli 2018

“Ahlan Wasahlan wa Marhaban Bikhudurikum, terimakasih atas kedatangannya dari keluarga Sayyid memperlai laki-laki semoga dengan adanya acara ini kita bisa mempererat tali persaudaraan kita semua. Dan kami atas nama keluarga dari Sayyidah mempelai perempuan telah menyepakati bahwa kami atas nama keluarga Sayyidah Menerima lamaran dari keluarga Sayyid memperlai laki-laki dengan rasa hormat dan kemuliaan. Semoga dengan menjodohkan putra-putri kami, kita dapat memperbanyak keturunan Sholeh dan Sholehah...Aamiin.<sup>83</sup>

e. Pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW

Dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW ketika Acara khutbah lamaran/ pertunangan telah selesai dan dilanjutkannya dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan harapan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita memperoleh keberkahan dalam berumah tangga. Kemudian setelah selesai acara lamaran/ pertunangan keluarga dari Syarifah mengeluarkan semua makanan sajiannya dan mereka makan bersama, setelah selesai semua ditutup dengan pembacaan do'a..

2) Konsep Lamaran/ Pertunangan Sayyid dengan Non Sayyidah

Konsep lamaran/ pertunangan Sayyid dengan non Sayyidah tidak jauh beda dengan tradisi lamaran Sayyid dengan Sayyidah Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dalam lamaran pasti ada seserahan sesuatu dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan.

Tradisi lamaran/ pertunangan ketika Sayyid menikah dengan orang Jawa maka tradisinya mengikuti tradisi orang Jawa. Dalam tradisi Jawa ada

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Habib Husein, 22 Juli 2018

lamaran secara formal (Informal) calon mempelai pria datang sesuai konfirmasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan didampingi oleh kedua orang tua, kerabat/ saudara-saudaranya.

Kemudian Sayyid Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo ketika hendak lamaran/ pertunangan dengan Non Sayyidah, maka Sayyid mencari kebiasaan/ adat Non Sayyidah, dalam adat ini Sayyid Kampung Arab menghormati adat apa saja yang dilakukan oleh keluarga non Sayyidah tersebut. Apabila Non Sayyidah orang Jawa maka Sayyid Kampung Arab mengikuti acara pertunangan orang Jawa yang mana dalam pertunangan orang-orang Jawa ada seserahan kue, tukar cincin, dan harus berpakaian baju batik.

Dalam prosesi pertunangan antara Sayyid dengan Sayyidan dan Sayyid dengan Non Sayyidah prosesi tersebut hampir sama, bedanya ketika Sayyid bertunangan dengan Sayyidah maka ada kebiasaan-kebiasaan syari'atnya seperti Sholawat, Maulid, dan lain sebagainya dan juga pemberian uang hadiah dari Sayyid kepada Sayyidah. Ketika Sayyid bertunangan dengan Non Sayyidah tidak ada pemberian uang dari Sayyid kepada Non Sayyidah karena kebiasaan adat Non Arab tidak diterapkan pemberian uang dan juga tidak ada nilai-nilai Syari'atnya, yang penting pandangan Habib Kampung Arab tradisi pertunangan apa saja tidak ada masalah yang penting pertunangan tersebut tidak mengandung kemurtatan atau melanggar Syari'at Agama Islam.

## 2. Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Habib Kampung Arab Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo

Perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan utama dalam pergaulan atau embiro bangunan masyarakat yang sempurna.<sup>84</sup> Untuk menyempurnakan dalam berumah tangga harus saling sempurna satu sama lainnya, sama-sama bagus derajatnya, dalam hal ini di dikatakan dengan istilah perkawinan yang harus sekufu'.

Kafa'ah adalah kesesuaian keadaan antara si suami dan istri, dalam hal kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaq dan kekayaannya. Persamaan dan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah kerumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan.<sup>85</sup>

Kafaah adalah kestaraan, yang mana kesetaraan tersebut melingkup kedalam perasaan, jadi pandangan Sayyid desa dawuhan kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Kafa'ah adalah kesetaraan yang dinilai oleh orang lain.<sup>86</sup>

Pandangan Sayyid Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo melihat arti maksud dari kafa'ah sendiri langsung berpandang kepada Hukum Islam, yang mana di dalam Hukum Islam mayoritas para Ulama' sepakat perkawinan yang tidak sekufu' tidak diperbolehkan dengan alasan ketidak setaraan dan kehormatan dari masing-

<sup>84</sup> Ahmad Beni, *Fiqih Munakat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 11

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Habib Husein al-Muhdhar 24 Juli 2018

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Habib Hasan Ridho Al-Muhdhar 26 Juli 2018

masing keturunan. Hukum kafaah telah diterapkan sebelum pada zaman jahiliah dengan melihat kejadian keturunan kerajaan harus menikah dengan keturunan kerajaan juga.

Secara harfiah ahlu bait artinya anggota keluarga, family, kerabat, atau penghuni sebuah rumah, bagi masyarakat arab pula pra-Islam kata ini digunakan untuk sebuah keluarga dari sesuatu suku. Jadi, ahlu bait adalah orang-orang yang lebih utama untuk menghormati mereka, mengagungkan mereka dan mencintai mereka. Mereka adalah orang-orang yang dibersihkan oleh Allah dari dosa. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu Hai ahlu bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Dalam menjaga keseimbangan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah SAW bagi lelakinya Sayyid atau Syarif tidaklah begitu masalah karena nasab ( suatu silsilah keturunan/ garis keturunan ) anak-anaknya akan bertalian kepadanya ke kakeknya dan seterusnya hingga sampai ke Sayyidina Husein dan Sayyidina Hasan RA, mereka adalah keturunan anak kesayangan Sayyidatina Ali karromallahu Wajhah, suami dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra RA.

Dalam pandangan Sayyid Hasan Ridho Al-Muhdhar tentang criteria kafaah terbagi menjadi beberapa golongan di antaranya:



a. Kesetaraan Nasab

Kesetaraan dalam Nasab atau keturunan menurut Sayyid Kampung Arab sangat penting untuk dijaga karena kesetaraan nasab atau keturunan akan menumbuhkan nilai baik dari orang-orang lain dan juga menjaga kehormatan keluarga dan kerabat-kerabatnya serta menjadikan keturunan yang mulia pula. Sebaliknya ketika ada Sayyidah atau Sayyid menikah dengan orang yang tidak sama derajatnya maka akan mendapatkan kesan buruk dari orang lain dan juga meruntuhkan kehormatan keluarganya.

Jadi disitulah letak permasalahan kenapa Habib kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sangat menjaga keturunan-keturunannya agar tidak menikah dengan orang yang tidak sama derajatnya dikhawatirkan akan timbul Fitnah dari orang lain.

b. Agama

Pandangan Sayyid Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sangat mewajibkan menjaga keturunannya agar tidak menikah dengan orang yang berbeda Agama Islam. Karena landasan mereka ketika orang muslim menikah dengan non muslim dikhawatirkan akan membawa keturunannya keluar dari Islam, kecuali laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang ahlul kitab itu

diperbolehkan karena dalam pandangan habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo di dalam kitab Taurat menjelaskan tentang percaya dan meyakini kepada Allah bedanya Ummat Nabi Muhammad SAW meyakini kerasulannya Nabi Muhammad sedangkan Ummat Nabi Ibrahim tidak percaya kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang dia percaya hanya Nabi Musa AS.

Dilihat dari zaman sekarang wanita yang ahlul kitab sekarang sudah tidak ada karena banyaknya pembaharuan dari kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil dari orang kafir, perkawinan antara orang Islam dengan ahlul kitab sekarang sudah tidak ada.

c. Pekerjaan atau Profesi

Pekerjaan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo tentang ketidak setaraan profesi seseorang dengan orang lain serta menjaga kehormatan bersama dalam menjalankan berumah tangga.

Dalam profesi/ pekerjaan apabila seseorang mempunyai keluarga yang berprofesi sebagai pejabat Negara ketika akan menikah dengan seseorang yang keluarganya berprofesi sebagai pendaur sampah atau tukang sapu maka ketidak setaraan antara mereka dalam keluarga yang berbeda jauh profesinya.

Semisal seorang laki-laki yang keluarga dan dirinya penjual tukang sapu ingin menikah dengan putrinya Presiden/ wakil Presiden maka demi kehormatan Presiden/ wakil presiden perkawinan tersebut tidak boleh dilangsungkan tujuannya adalah agar tidak ada kesan buruk atau fitnah dari semua orang. Maka disinilah letak kenapa profesi/ pekerjaan termasuk ketidak setaraan atau ketidak sekufu'an.<sup>87</sup>

Didalam ketiga kriteria ini sangat dijaga oleh para Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan tujuan kemuliaan mereka tetap terjaga.

Dalam pandangan Habib Harta tidak terlalu dikhawatirkan untuk menjalin hubungan berumah tangga bahkan hukum perkawinan yang tidak sekufu' dalam harta ini telah dihapus, jadi ketika ada Sayyidah yang ekonominya menengah keatas akan menikah dengan Sayyid yang ekonominya menengah kebawah itu tidak dipermasalahkan.

Habib kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo melihat kepada Rasulullah SAW yang menikah dengan wanita terkaya di Qurays yaitu Sayyidah Siti Khodijah, dengan berpedoman kepada Rasulullah SAW Habib Kampung Arab telah menghapus Kafaah dalam Harta.

Kemudian didalam gugurnya kafa'ah atau disebut ( ) terkadang ada Sayyid/ Sayyidah menikah dengan Non Sayyid/ Non

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Habib Hasan Ridho Al-Muhdhar, 20 Juli 2018

Sayyidah dengan syarat wali dari Sayyid/ Sayyidah menghendaknya atau merestuinnya tetapi wali tersebut harus siap menanggung rasa malu dari orang lain, ada juga Sayyid yang menikah secara diam-diam dari keluarga dan kerabat-kerabatnya ketika menikah dengan Non Sayyidah, setelah menikah secara diam-diam dikemudian hari sayyid akan memberitahukan kepada keluarganya bahwasannya Sayyid dengan Non Sayyidah telah sah menjadi suami Istri dan dari keluarga Sayyid setuju / tidak setuju harus merestuinnya meskipun menanggung beban malu dari orang lain.

Ketika Sayyid Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo akan menikah dengan orang luar Non Sayyidah maka tradisi mereka Habib Kampung Arab ketika Lamaran/ Pertunangan mengikuti tradisi orang luar tersebut, kalau orang Jawa mengikuti tradisi orang Jawa, ketika orang Kalimantan maka tradisinya mengikuti tradisi orang Kalimantan jadi menyesuaikan keadaan orang-orang disana yang penting tidak bertentangan dengan Syara' Agama Islam.

### 3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Lamaran/ Pertunangan di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyid

Pertunangan adalah langkah awal untuk menjodohkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dengan tradisi dan kepercayaannya, masing-masing

Dalam pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo tradisi pertunangan/ lamaran tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at Agama, adanya perbedaan tradisi/ kebiasaan

mereka tidak mengandung istilah ketidak sekufu'an atau tidak merendahkan perempuan satu dengan yang lainnya karena di dalam penjelasan perkawinan yang tidak sekufu' hanya khusus kepada Non Sayyid ketika menikah dengan Sayyidah. Ketidak sekufu'an ini sangat dijaga oleh para Haba'ib kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo karena rusaknya nasab dari keturunan Haba'ib tersebut.

Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh siti Aisyah RA.

اليهم الاكفاء وانكحوا لنطفكم تخيرو

Artinya: Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani (benih)mu, dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu' (sederajat), dan nikahkanlah mereka (dengan wanita-wanita yang berada dibawah perwalianmu)

Hadist ini mengandung hibauan kepada seorang perempuan untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih dan menetapkan pasangan hidup, hadist ini juga mengandung anjuran yang menikah dengan orang yang sekufu. Penjelasan Hadist ini hanya ditujukan kepada seorang perempuan agar lebih hati-hati dalam memilih pasangan hidup bukan kepada laki-laki.

Dalam sebuah pertunangan/ lamaran antara Sayyid dengan Sayyidan dan Sayyid dengan Non Sayyidah tidak akan menimbulkan rusaknya nasab, karena nasab sendiri hanya terlihat khusus kepada laki-laki saja bukan kepada perempuan, jadi Sayyid menikah dengan Non Sayyidah tidak akan berdampak kepada siapapun malah menjadi sebuah kehormatan kepada Non Sayyidah tersebut.

Dalam tradisi tersebut para sayyid kampung arab memilih adat istiadat si perempuan tersebut ketika lamaran/ pertunangan. Apabila tradisi calon mempelai perempuan harus memberikan uang maka sayyid juga akan memberikan uang kepada Non Sayyidah tersebut, apabila hanya memberikan seserahan makanan atau lain sebagainya maka sayyid juga memberikan makanan atau sebagainya pula.

Jadi tradisi pertunangan/ lamaran Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah dalam pandangan Habib tidak ada istilah Kafa'ah dan tidak ada unsur memberda-bedakan satu sama yang lainnya dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

### **C. Pembahasan Temuan**

1. Bahasan temuan terhadap adanya tradisi lamaran/ pertunangan di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Dapat diketahui bahwa tradisi Arab ketika hendak menikah dengan keturunan Arab juga maka harus ada pemberian uang kepada mempelai perempuan begitu juga dengan kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang dulunya tinggal di Arab kemudian Hijroh ke Desa Dawuhan dan telah memperbanyak keturunannya saat ini ketika itu kebiasaan orang arab tidak dihilangkan hanya saja dalam pemberian uang dilaksanakan ketika acara lamaran/ pertunangan saja, karena Habib kampung Arab juga menghormati tradisi-tradisi Indonesia yang salah satunya

adalah tradisi lamaran/ pertunangan yang mana tradisi ini menunjukkan adat-istiadat orang-orang Indonesia.

Pertunangan tersebut dilaksanakan pada siang atau malam hari sebelum acara perkawinan dilaksanakan di jauh-jauh hari, dengan adanya tradisi lamaran/ pertunangan sayyid dengan sayyidah atau sayyid dengan non sayyidah dapat memperkuat ikatan calon percodohan mereka.

Indonesia adalah Negara hukum yang di dalamnya terdapat bermacam-macam Agama dengan keyakinannya masing-masing khususnya masyarakat di Jawa Timur sebagian besar tradisi sebelum pernikahan ialah pertunangan atau disebut juga dengan lamaran, dengan tradisi lamaran ini kedua mempelai saling memberikan seserahan kepada calon istri dari pihak laki-laki dan pemberian kepada calon suami dari pihak perempuan sebelum pernikahan, biasanya hadiah yang diberikan dari calon kedua mempelai berupa kue, nasi tompeng, cincin dan pakaian lengkap serta peralatan kecantikan bagi calon istri.

Pertunangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wanita itu. Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu hanya formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga, lamaran itu adakalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> M. Ali Hasan Nuruddin, MA. dan Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI.* (Jakarta: Kencana. 2006).Hal. 82

lamaran/ pertunagan antara sayyid dengan sayyidah dan sayyid dengan non sayyidah merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh sesepuh mereka dalam hal tradisi tersebut antara sayyidah dengan Non sayyidah tidak sama dalam hal pemberian hadiah ketika pertunangan, dalam hal ini pemberian hadiah berupa uang hanya ditujukan kepada sayyidah saja tidak kepada non sayyidah, pelaksanaan petunangan antara sayyidah dan non sayyidah sama-sama dilakukan dengan adanya tradisi tukar makanan, kue, nasi tumpeng dan lain sebagainya.

adanya pemberian hadiah kepada Sayyidah yaitu berupa uang sebesar 25 juta – 75 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta tinggal melihat ekonomi si sayyid tersebut. Pemberian hadiah ini merupakan kebiasaan orang-orang yang telah dilakukan terdahulu yang sampai saat ini masih diterapkan dan diharuskan untuk calon mempelai laki-laki memberi uang kepada Sayyidah Keturunan Arab.

Dalam pemberian hadiah kepada Non Sayyidah biasanya mayoritas tidak ada persyaratan untuk memberi uang kepada calon mempelai perempuan cukup ada seserahan antar keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan masyarakat non Arab khususnya di Jawa dan Madura biasanya jika putra-putrinya sama-sama senang maka pihak antar keluarga cepat malangsungkan acara pertunangan tanpa adanya persyaratan apapun.

Adapun memilih wanita untuk di khitbah/ dipinang Nabi SAW. Telah memberi petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu,:

1. Yang beragama dan menjalankannya,



2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat);
3. Wanita yang masih perawan.

Sabda Rasulullah SAW.

عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. (رواه مسلم والترمذى)

Artinya: Dari Jabir, Nabi SAW. Telah bersabda, sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena Agamanya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama.<sup>89</sup>

Di dalam penjelasan hadist ini, Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk untuk memilih wanita yang akan dipinangnya diantaranya: yang Bergama dan yang menjalankannya, keturunan yang subur (keturunan orang yang sehat), wanita yang masih perawan.

Dalam hal nasab di dalam hadist ini tidak dielaskan, jadi antara keturunan Haba'ib/ keturunan Arab sama saja dengan keturunan orang biasa dalam memilih wanita yang akan dipinang.

2. Temuan konsep kafaah dalam pandangan habib kampung Arab desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

*Kafa'ah* adalah kesesuaian keadaan antara si sumai dan si istri, dalam hal kedudukannya. Suami sama kedudukannya dengan istrinya di dalam keturunannya, sama baik akhlak dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan Istri akan membawa kerumah tangga yang sejahtera (*Sakinah Mawaddah Warohmad*) dan terhidar dari ketidak keberuntungan.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, 152

<sup>90</sup> Wawancara dengan Sayyid Hasan Ridh Al-Mukhdhar , 20 Juli 2018

Pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo melihat arti maksud dari kafa'ah sendiri langsung berpandang kepada Hukum Islam, yang mana di dalam Hukum Islam mayoritas para Ulama' sepakat perkawinan yang tidak sekufu' tidak diperbolehkan dengan alasan ketidak setaraan dan kehormatan dari masing-masing keturunan. Hukum kafaah telah diterapkan sebelum pada zaman jahiliah dengan melihat kejadian keturunan kerajaan harus menikah dengan keturunan kerajaan juga.<sup>91</sup>

Dalam menjaga keseimbangan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah SAW bagi lelakinya Sayyid atau Syarif tidaklah begitu masalah karena nasab ( suatu silsilah keturunan/ garis keturunan ) anak-anaknya akan bertalian kepadanya ke kakeknya dan seterusnya hingga sampai ke Sayyidina Husein dan Sayyidina Hasan RA, mereka adalah keturunan anak kesayangan Sayyidatina Ali karromallahu Wajhah, suami dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra RA.

*Kafa'ah* dalam perkawinan itu diberlakukan bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Artinya, orang laki-lakilah yang disyaratkan agar *sekufu'* dengan perempuan yang akan dikawininya, setingkat dengan si perempuan dan si perempuan tidak disyaratkan harus sepadan dengan laki-lakinya. Hal ini dengan alasan: Pertama dengan Hadist Rasulullah SAW.

من كان عنده جارية فعمها واحسن تعليمها او احسن اليها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران.  
( )

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Habib Hasan Ridha Al-Muhdhar, 20 Juli 2018

Artinya: Barangsiapa mempunyai budak perempuan, kemudian didiknya dengan baik, diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan baik, kemudoiian dimerdekakan lantas dikawininya, maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat.( Riwayat Bukhari dan Muslim).

*Kedua*, bahwasannya Rasulullah SAW. tidak mencari isrti yang setingkat dengan beliau. Rasulullah SAW kawin dengan perempuan biasa, beliau kawin dengan Shafiyah anak perempuan Khuyai bin Akhtab, seorang perempuan Yahudi yang kemudian musuh Islam.

*Katiga*, bahwasannya perempuan yang tinggi kedudukannya, biasanya akan merasa malu pada dirinya sendiri, demikian juga keluarganya apabila kawin dengan orang yang tidak *sekufu*'. Sedangkan orang laki-laki yang terhormat tidak akan merasa malu atau terhina apabila ia kawin dengan perempuan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>92</sup>

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertunangan/ Lamaran Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah

Dalam Hukum Islam tidak mengenal dengan tradisi lamaran/ pertunangan, tetapi di dalam hukum Islam menjelaskan tentang mengkhitbah/ meminang seorang perempuan yang akan di jadikan seorang istri.

Firman Allah SWT. (Q.S Al-Baqarah:235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

<sup>92</sup> Said bin Abdullah, Risalah Nikah ,diter Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),24

Artinya :dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah:235)

Dalam hal pertunangan tidak ada kesetaraan satu dengan yang lainnya karena ketidak sekufu'an hanya berlaku ketika telah akad nikah dilaksanakan, Rasulullah telah memberikan petunjuk untuk memilih wanita yang beragama dan menjalankannya, Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat), dan yang masih perawan.<sup>93</sup>

Diperkuat lagi Tentang keturunan dan perbedaan bangsa sebagaimana yang kami kemukakan tersebut diatas, masalah kufu' merupakan hak bagi istri dan wali. Kalau memang sudah sama-sama setuju kiranya tidak ada halangan bagi mereka , Sabda Rasulullah SAW.

عن ابي نصره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايهاالناس الا ان ربكم

IAIN JEMBER .( ).

Artinya: Dari Abi Nadlrah Ra. Ia berkata: Bahwasannya Nabi SAW.bersabda: “ Wahai orang-orang! Ketahuilah bahwa sesungguhnya tuhanmu Maha Esa, dan ayahmu satu (yaitu Nabi Adama.s.) Ingatlah, bahwa tidak ada kelebihan apa-apa bagi bangsa Arab atas orang Ajam (bukan Arab), dan tidak ada juga kelebihan orang ajam dari pada orang Arab; dan tidak ada kelebihan bagi orang kulit merah

<sup>93</sup> Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 152

atas kulit hitam, dan sebaliknya tidak ada kelebihan bagi orang kulit hitam diatas kulit merah, kecuali (kelebihan) itu karena taqwanya kepada Allah”.

Fiman Allah di dalam Al- Qur’an Surah Al-Hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>94</sup>

Fiman Allah dalam surah At-Taubah ayat 10

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.<sup>95</sup>

Firman Allah SWT. QS Al-Hujurat 49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Melihat dari dalil-dalil yang telah dijelaskan diatas bahwasannya semua muslim bersaudara, dan dalam konsep kafa'ah dalam Islam hanya ditujukan kepada laki-laki saja ketkia menikah dengan seorang perempuan yang derajat

<sup>94</sup> Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah diter Agus Salim, ( Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 16*

<sup>95</sup> *Ibid:17*

kesetaraan lebih tinggi dari pada laki-laki tersebut, kemudian dalam sebuah pertunangan yang membatalkannya ada beberapa sebab, diantaranya :

- a. Wanita yang dipinang bukan istri orang lain
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain
- c. Wanita yang tidak menjalani masa iddah

Jadi Tradisi lamaran/ pertunangan di kalangan para Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah tidak melanggar atau tidak bertantangan dengan Syari'at Agama dan antara Sayyid dan Non Sayyidah tidak ada istilah ketidak sekufu'an antara keduanya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan :

1. Tradisi Lamaran/ Pertunangan di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo merupakan tradisi atau adat istiadat sebelum acara perkawinan di laksanakan, dalam sebuah pertunangan harus ada seserahan antar keluarga laki-laki dan perempuan. Kebiasaan para Sayyid di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. ketika bertunangan dengan Sayyidah maka memberikan seserahan makanan dan seserahan uang sebesar 25- 100 juta karena mengikuti tradisi Sayyidah tersebut yang diharuskan bagi laki-laki hendak menikah dengan keturunan Arab. Kemudian dalam sebuah pertunangan antara Sayyid dengan Non Sayyidah tidak jauh beda dengan tradisi Sayyid dengan Sayyidah ada seserahan antar keluarga, bedanya antara Sayyidah dengan Non Sayyidah tidak ada seserahan uang dari Sayyid kepada Non Sayyidah dikarenakan mengikuti tradisi Non Sayyidah tersebut yang kebiasaannya tidak ada istilah pemberian uang.
2. Konsep *kafa'ah* dalam pandangan Sayyid/ Habib di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yaitu kesetaraan dalam berpasangan yang melingkup kedalam perasaan. Kesetaraan antara suami dan istri dalam hal kedudukannya laki-laki suami harus seimbang dengan istrinya. Dalam criteria *kafa'ah* terdapat beberapa golongan : harus setara dalam segi

Nasab, kesetaraan dalam Agama, dan kesetaraan dalam pekerjaan dan profesi. Yang sangat dijaga dalam tiga criteria ini adalah Nasab karena dikhawatirkan akan merusak kepada keturunan.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi lamaran/ pertunagan dikalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo dalam hal pertunangan tidak ada istilah seketaraan satu dengan yang lainnya karena ketidak sekuflu'an hanya berlaku kepada laki-laki yang tidak seimbang dengan perempuannya.

Sayyid menikah dengan Sayyidah atau kepada Non Sayyidah tidak ada perbedaannya semuanya adalah sama tidak ada istilah *kafa'ah* dalam perkawinannya karena kafa'ah hanya ditujukan kepada kaum laki-laki saja.

Diperkuat lagi dalam dalil Firman Allah Swt dalam Surah Al-Hujarat ayat 13.

#### B. Saran :

Bagi masyarakat khususnya bagi para Habib Kampung Arab, dalam menjalankan tradisi ini lebih harus mengedepankan kemashlahatan bersama agar tidak ada rasa kurang adil dalam menjalankan tradisi ini dan tidak ada saling kecemburuan satu sama lainnya. Harapan dari peneliti agar menyamaratakan dalam hal pemberian uang kepada Non Sayyidah meskipun tidak sebesar seperti pembeian uang kepada Sayyidah.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

### **Buku :**

Budiawati Erni, 2000, *Islam Sasak*, Yogyakarta:LKIS,

Beni Ahmad, 2013, *fiqih Munakahat 1*, Bandung:CV Pustaka Setia

Hajar Ibn, Pener zen Harun & Muttaaqqin Zaenal, 2011, *Bulughul Maram*, Bandung: Penerbit Jabal,

hakim Nur. 2003,*Islam tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing

Hasan Ali Nuruddin, MA. dan Drs. Azhari Akmal Tarigam. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

Ingwani Sulistiya, *Penelitian Etnografi*, 09 Maret 201),

Kholili Baits, Nasir Faiz, 2016, *Argumentasi Peringatan Maulid Nabi*, Jember:Pustaka Radja Jember

Khalaf Wahab.*Kaidah-Kaidah Hukum Islam Bandung*:Risalah

Khalaf Rahmat *.Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung:Pustaka Setia

\_\_\_\_\_2014, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Gramedia Press

Mulyadi Mohammad, 2012, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* (Jakarta Utara: Publica Institute,

Mursal Esten, 1999, *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa,

Ramulyo, Idris Moh, 2000. *Hukum Perkawinan , Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Said bin Abdullah, diter :Agus Salim, 2002, *Risalah Nikah*,: Jakarta:Pustaka Amani

Sabiq Sayyid, Penerjemah Moh Abidun, Lely Shofa Imama Mujahidin Muhayyan,2013, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksar

Tim Penyusun, 2018, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*, IAIN Jember Press,

Wignjodiporo Soerojo, 1995, *Pengantar dan Atas Hukum Adat*, Jakarta:PT. Toko Gunung Agung,

Wignjodiporo Soerojo, 1994, *Pengantar dan Atas Hukum Adat*, Jakarta :Gunung agung  
W.J.S Purwadaminta, 199, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka,  
Yunus Mahmud, 2010, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah,  
Zainuddin, 2012, *Hukum Perdata Islam*, Jakart: Sinar Grafika,  
Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, ,

**Skripsi :**

Za'faroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentang Perkawinan Wanita Syarifah denga Laki-Laki Non Sayyid*, (Skripsi IAIN Jember: Fakultas Syari'ah 2017)

Salim Abdus, “ *Pertunangan Adat Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2008*, (Skripsi , STAIN Jember: Fakultas Syari'ah 2008).

**Internet:**

<http://sulistiaingwani.blogspot.co.id/2015/03/penelitian-etnografi.html>

<https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sayyid&hl=id-ID>

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bukhori Muslim

NIM : 083141084

Jurusan : Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tradisi Lamaran/ Pertunangan Dikalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah (Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo)” adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Saya yang menyatakan



NIM : 083141084

## Matrik Penelitian

| JUDUL  | VARIABEL  | SUB VARIABEL   | INDIKATOR  | SUMBER DATA   | METODE PENELITIAN  | RUMUSAN MASALAH  |
|--|---|--|--|---|--|--|
| Tradisi Lamaran/ Pertunangan Dikalangan Para Sayyid Dengan Syarifah Dan Sayyid Dengan Non Syarifah Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo | 1. Pandangan para Sayyid kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo tentang konsep kafaah dalam perkawinan | <p>a. Konsep dasar kafaah dalam pandangan para Sayyid di kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo</p> <p>b. Hubungan ke kafaahan antara Sayyid/ Sayyidah dan non Sayyidah dalam pandangan para Sayyid Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo</p> | <p>1) Pengertian kafaah dalam pandangan Sayyid</p> <p>2) Dalil yang digunakan oleh para Sayyid</p> <p>1) Hubungan ke kafaahan Sayyid dan Sayyidah</p> <p>2) Hubungan kekafaahan antara Sayyid dan non Sayyidah</p> | <p>Primer.</p> <p>a. Habib Muhammad (tokoh Masyarakat)</p> <p>b. Kepala Desa</p> <p>c. Kitab Tentang Kafaah</p> <p>Skunder :</p> <p>Bahan Hukum skunder, buku-buku hukum , jurnal, artikel, serta bacaan yang terkait</p> | <p>1. Jenis penelitian kualitatif deskriptif</p> <p>2. Metode pengumpulan data</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Interview</p> <p>c. Dokumentar</p> <p>3. Metode Analisa data deskriptif</p> | <p>1. Bagaimana tradisi lamaran di kampung arab desa dawuhan kabupaten sitububondo</p> <p>2. Bagaimana konsep kafaah dalam pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Kampung Arab Situbondo</p> <p>3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konsep lamaran sayyid dengan syarifah dan sayyid dengan non syarifah</p> |

|  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <p>2. Proses Lamaran/ Pertunangan di kalangan para Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah</p> | <p>a. Proses lamaran/ pertunangan di kalangan para Sayyid dengan Sayyidah</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyambutan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki</li> <li>2) Pembacaan Sholawat Nabi</li> <li>3) Muqaddimah dari pihak laki-laki dalam melamar pihak perempuan</li> <li>4) Jawaban dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki</li> <li>5) Penyerahan seserahan berupa uang, makanan, serta pakaian</li> </ol> |  |  |  |
|  |  | <p>b. Proses lamaran/ pertunangan di kalangan para Sayyid dengan non Sayyidah</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyambutan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki</li> <li>2) Muqaddimah dari pihak laki-laki dalam melamar pihak perempuan</li> <li>3) Jawaban dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki</li> <li>4) Penyerahan seserahan berupa</li> </ol>  |  |  |  |

|  |   |   |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|
|  | <p>3. Tinjauan Hukum Islam tentang Kafaah</p> | <p>a. Konsep Kafaah</p> <p>b. Kriteria kafaah</p> | <p>makanan, serta pakaian</p> <p>1) Pengertian kafaah<br/>2) Dalil kafaah</p> <p>1) Agama<br/>2) Nasab<br/>3) Profesi<br/>4) kemerdekaan</p> |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember, Telp (0331) 487550 Fax . (0331) 427005 Kode Pos: 68136  
Website: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) / Email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

Nomor : B.535/In. 20/4.a/PP.00.9/07/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Jember, 23 Juli 2018

Kepada Yth.  
Kantor Desa Dawuhan  
Di  
TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-Idi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Kantor Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Bukhori Muslim  
NIM : 083 141 084  
Semester : 8  
Prodi : Al-ahwal As-syakhsiyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat : Condong Gading Probolinggo  
No. HP : 082335593634  
Judul Skripsi : **Tradisi Lamaran/ Pertunangan di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah**  
Hari/Tgl : Rabu, 23 Juli 2018 s/d selesai.

Demikian Surat izin ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik





**SURAT KETERANGAN**

No. 470 / 26 / 431.508.10.1 / 2018.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **L U D F I, S H.**  
**N I P** : 19651124 198903 1 010.  
**Pangkat / Gol. Ruang** : Penata Tk.I / III d.  
**J a b a t a n** : LURAH DAWUHAN.

Dengan ini menerangkan bahwa:

**N a m a** : **BUKHORI MUSLIM**  
**N I M** : 083 141 084  
**Semester** : 8  
**Prodi** : Al -Ahwal As - Syakhsiyah  
**Jurusan** : Hukum Islam  
**Alamat Kantor** : Condong Gading Kabupaten Probolinggo - Jawa Timur.  
**Judul Skripsi** : Tradisi Lamaran / Pertunangan di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan Non Sayyidah.

yang bersangkutan diatas telah menyelesaikan Izin Penelitian Skripsi di wilayah Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Situbondo, 24 Juli 2018  
**LURAH DAWUHAN**  
  
**L U D F I, S H.**  
NIP. 19651124 198903 1 010



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Habib  
Muhammad Al-Khirid



Wawancara dengan Sayyid Hasan  
Ridho Al-Mukhdhar



Wawancara dengan Habib Ahmad  
Al-Mukhdhar



Wawancara dengan Habib Husein  
Al-Mukhdhar



Wawancara dengan Sayyid Ali Al-  
Khirid



Wawancara dengan P. Farouk RT  
01

## BIODATA



**Nama** : Bukhori Muslim  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Probolinggo, 27 September 2018  
**Alamat** : Condong Gading Probolinggo  
**No Hp** : 082335593634  
**Jurusan** : Hukum Islam  
**Program Prodi** : Al-Akhwat As-Syakhsiyah

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Raudlatul Hasan Condong 1
2. SDN Condong 1
3. SMP ZAHA 2 Condong
4. SMK Sunan Bonang Lebbe
5. IAIN Jember